



**KEWENANGAN ANTARA KEPOLISIAN DAN KEJAKSAAN
DALAM HAL PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh :

TRENDY ISWANNANDA

NIM. 010710101226

Asal :

Hadiah

Pembelian 2006

No. induk :

Pengkatalog :

Klass

347.02 323

18W

K

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2006

**KEWENANGAN ANTARA KEPOLISIAN DAN KEJAKSAAN
DALAM HAL PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI**



**KEWENANGAN ANTARA KEPOLISIAN DAN KEJAKSAAN
DALAM HAL PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

Disusun guna memenuhi tugas akhir dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan
program studi Ilmu Hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh :

TRENDY ISWANNANDA
NIM : 010710101226

Pembimbing :

SOEDARKO, S.H.
NIP : 130 368 805

Pembantu Pembimbing :

SAMSUDI, S.H.,M.H.
NIP : 131 577 298

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2006**

MOTTO

“...Berikanlah polisi, jaksa dan hakim yang baik maka akan ditegakkan hukum di negeri ini dengan baik pula walaupun undang-undangnya tidak sebegitu sempurna...”^{(112)*}

^{(112)*} **Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Sudhono Iswahyudi S.H., 2003. *Keterkaitan Antara Kepolisian, Kejaksaan Dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi.* Jakarta: Pusdiklat KEJAGUNG RI**

PERSEMBAHAN

Kepersembahkan skripsi ini kepada :

1. Ayahku tercinta, NONO HADI PRAYITNO S.H. yang selalu memberikan motivasi, petunjuk-petunjuk dan nasehat-nasehat yang sangat berharga sekali buatku serta Ibuku tercinta MAMIEK KUSTIANI yang telah memelihara dan membesarkanku dengan penuh kasih sayang hingga aku dapat menjadi seperti sekarang ini.
2. Alma Materku yang sangat kuhormati dan kujunjung tinggi.

PERSETUJUAN

Dipertahankan di hadapan panitia penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 21


Bulan : Juni

Tahun : 2006


Diterima oleh panitia penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

Panitia Penguji

Ketua


Ekhwan Iriyanto, S.H., M.H.
NIP: 131 832 334

Sekretaris



I Gede Widhiana Starda, S.H., M.Hum.
NIP : 132 304 778

Anggota Panitia Penguji,

1. Soedarko, S.H.
NIP : 130 368 805

2. Samsudi, S.H., M.H.
NIP : 131 577 298


(.....)


(.....)



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**KEWENANGAN ANTARA KEPOLISIAN DAN KEJAKSAAN
DALAM HAL PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

Oleh :

TRENDY ISWANNANDA
NIM : 010710101226

Pembimbing

SOEDARKO, S.H.
NIP : 130 368 805

Pembantu Pembimbing

SAMSUDI, S.H., M.H.
NIP : 131 577 298

Mengesahkan

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

Dekan,



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP : 130 808 985

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, rizki, petunjuk dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“KEWENANGAN ANTARA KEPOLISIAN DAN KEJAKSAAN DALAM HAL PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI”**. Tujuan utama dari penulisan skripsi ini adalah untuk melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan juga untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis dalam hal ini tidak lupa mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Soedarko, S.H. selaku pembimbing yang telah berkenan memberikan waktunya untuk memberikan bimbingan yang sangat bermanfaat sekali terhadap penulisan skripsi ini.
2. Bapak Samsudi, S.H.,M.H. selaku pembantu pembimbing yang telah berkenan memberikan waktunya dan juga banyak memberikan petunjuk, nasehat, serta saran-saran yang sangat membantu sekali kepada penulis terhadap penulisan skripsi ini.
3. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Ketua Panitia Penguji.
4. Bapak I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum. selaku Sekretaris Penguji.
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Totok Sudaryanto S.H.,M.S. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum, Bapak I Ketut Suandra, S.H. selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum, dan Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum.
6. Ibu Iswi Hariyani, S.H. selaku Dosen Wali.
7. Ayahku Nono Hadi Prayitno, S.H. dan Ibuku Mamiek Kustiani yang telah berkenan memberikan banyak waktu di sela-sela kesibukannya untuk membantu penyelesaian skripsi ini serta yang telah memberikan

- banyak dukungan baik moril dan juga materiil yang tidak terhitung nilainya.
8. Bapak I Made Sudhama, S.H. selaku jaksa di kantor kejaksaan negeri Bondowoso yang telah banyak memberikan informasi yang sangat bermanfaat sekali bagi penulisan skripsi ini.
 9. Bapak Iptu. Soeryadhani, S.H. selaku Kasat Reskrim Kepolisian Resort Bondowoso dan Bapak Bambang Tri Tugas selaku penyidik Polres Bondowoso yang telah banyak memberikan informasi yang sangat bermanfaat sekali di dalam membantu penulisan skripsi ini.
 10. Adik-adikku yang aku sayangi Icha dan Ais.
 11. Kekasihku Nova yang selalu tulus setia mendampingi. Terima kasih banyak atas segala kebaikan, perhatian dan dukungan yang selalu kau berikan padaku.
 12. Teman-teman yang sudah kuanggap sebagai saudaraku sendiri di rumah kos Bapak Soetardji S.H. jalan Jawa 6 / no.3 : Adi chadut, Bayu, Pele, Surip, Adi roy, Zainul, Eko baroto, Wilman nias, Krisno. Terima kasih banyak atas kebaikan kalian semua.
 13. Teman-teman yang sudah kuanggap sebagai saudaraku sendiri di UKM kesenian Bahana Justitia Albes, Ivan Rizky, Akbar, Hadi, Alip, Donna, Nyoman, Agung, Taufik, Saka, Daniel dan teman-teman Bahana lainnya yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, terima kasih untuk kalian semua.
 14. Teman-teman angkatan 2001 Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis berharap mudah-mudahan dengan adanya skripsi ini nantinya dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan mudah-mudahan juga bisa memberi manfaat sebagai sumbangan pengetahuan bagi semua pihak berkaitan dengan usaha pemberantasan tindak pidana korupsi khususnya di tingkat daerah

Jember, Mei 2006

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xii
RINGKASAN	xiii

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penulisan	6
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Pendekatan Masalah	7
1.4.2 Bahan Hukum	7
a. Bahan Hukum Primer	7
b. Bahan Hukum Sekunder	7
1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	7

1.4.4 Analisa Bahan Hukum	8
---------------------------------	---

BAB II. FAKTA, DASAR HUKUM DAN KERANGKA TEORITIK

2.1 Fakta	9
2.2 Dasar Hukum	11
2.3 Kerangka Teoritik	14
2.3.1 Pengertian Kepolisian	14
2.3.2 Pengertian Kejaksaan	15
2.3.3 Asas-asas yang terdapat dalam KUHAP	16
2.3.4 Prinsip Diferensiasi Fungsional dalam KUHAP	20
2.3.5 Penyidik dan penyidikan	22
2.3.6 Penyidikan tindak pidana korupsi	23

BAB III. PEMBAHASAN


3.1 Perbandingan antara kepolisian dan kejaksaan dalam hal penyidikan tindak pidana korupsi berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki	25
3.1.1 Kepolisian	29
3.1.2 Kejaksaan	37
3.2 Wewenang kejaksaan dalam hal melakukan penyidikan tindak pidana korupsi ditinjau berdasarkan dari prinsip Diferensiasi Fungsional dalam KUHAP	49

BAB IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan	54
4.2 Saran	54

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Sampul berkas perkara Nomor : PDS-01/0.5.17/Fd.1/12/2004
kejaksaan negeri Bondowoso tentang kasus posisi penyelewengan
Dana Kredit Ketahanan Pangan Tebu Rakyat Intensifikasi
(KKPTRI).
- Lampiran II : Berkas surat laporan terjadinya tindak pidana korupsi atas Dana
Kredit Ketahanan Pangan Tebu Rakyat Intensifikasi (KKPTRI).
- Lampiran III : Surat perintah penyidikan nomor : Print-11/0.5.17/Fd.1/07/2004
oleh kejaksaan negeri Bondowoso dalam kasus tindak pidana
korupsi Dana Kredit Ketahanan Pangan Tebu Rakyat Intensifikasi.
- Lampiran IV : Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh kejaksaan negeri
Bondowoso dalam kasus tindak pidana korupsi Dana Kredit
Ketahanan Pangan Tebu Rakyat Intensifikasi nomor B-
1174/0.5.17/Fd.1/8/2004.
- Lampiran V : Berita acara pemeriksaan tambahan oleh kejaksaan negeri
Bondowoso dalam kasus tindak pidana korupsi Dana Kredit
Ketahanan Pangan Tebu Rakyat Intensifikasi (KKPTRI).

RINGKASAN

Kewenangan melakukan penyidikan khususnya terhadap tindak pidana korupsi adalah tugas dan wewenang dari instansi kepolisian dan kejaksaan sebagai aparat penegak hukum. Keberhasilan penuntutan di sidang pengadilan terhadap kasus-kasus korupsi yang ada sangat dipengaruhi oleh hasil penyidikan yang dilakukan. Jika hasil penyidikannya baik maka proses penuntutan di sidang pengadilan juga akan berhasil, tetapi jika hasil penyidikannya kurang baik maka akan menyebabkan kegagalan proses penuntutan di sidang pengadilan. Di dalam prakteknya kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi dari dua instansi ini berpotensi memicu terjadinya persaingan tidak sehat diantara keduanya. Dilihat dari segi efisiensi dan efektifitasnya maka penyidikan kasus tindak pidana korupsi oleh kepolisian dan kejaksaan memiliki beberapa perbandingan-perbandingan.

Penulis mengangkat permasalahan yaitu pertama tentang perbandingan antara kepolisian dan kejaksaan dalam hal penyidikan terhadap tindak pidana korupsi berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki. Kedua tentang kewenangan kejaksaan dalam hal melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi ditinjau berdasarkan prinsip Diferensiasi fungsional di dalam KUHAP.

Tujuan dari penulisan skripsi ini selain untuk meraih gelar Sarjana Hukum juga untuk mengetahui jawaban atas ketiga permasalahan yang telah disebutkan diatas. Penyusunan skripsi ini penulis menggunakan metode yuridis normatif. Sumber bahan hukum menggunakan sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan bahan hukumnya adalah dengan menitikberatkan pada studi kepustakaan. Setelah diperoleh bahan penulisan bagi skripsi ini kemudian dilakukan pengolahan bahan hukum dengan metode deduktif.

Berdasarkan pembahasan yang dikemukakan dalam skripsi ini dapat diambil kesimpulan bahwa dari segi ruang lingkup perbandingan efisiensi dan efektifitas penyidikan terhadap tindak pidana korupsi maka penyidikan tindak pidana korupsi alangkah lebih baik jika ditangani oleh pihak kejaksaan.

Berkaitan dengan prinsip diferensiasi fungsional yang terdapat dalam KUHAP maka wewenang yang dimiliki kejaksaan dalam hal melakukan penyidikan terhadap tindak pidana khusus berdasarkan Pasal 284 ayat (2) KUHAP dapat mengakibatkan adanya tumpang tindih kewenangan (*over laping*) antar instansi penegak hukum terutama antara kepolisian dan kejaksaan.

Saran yang penulis berikan adalah bahwa keaktifan kejaksaan dalam menemukan sendiri terhadap dugaan terjadinya tindak pidana korupsi terutama melalui para intelijennya selayaknya harus dipertahankan dan jika perlu ditingkatkan lagi dengan lebih melakukan terobosan-terobosan agar tidak ada celah bagi para calon-calon koruptor yang ingin memanfaatkan posisi dan keadaan yang ada untuk melakukan tindak pidana korupsi yang bisa menyebabkan kerugian bagi keuangan negara. Selain itu harus lebih dijalin hubungan yang baik dengan para anggota masyarakat agar peran serta masyarakat di dalam ikut membantu pemberantasan tindak pidana korupsi dapat lebih meningkat lagi.

Di sisi lain kesepakatan yang telah dijalin antara keduanya berkaitan dengan kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi harus tetap dipertahankan untuk mencegah terjadinya benturan kewenangan dan juga persaingan yang tidak sehat antara keduanya yang nantinya hanya akan menyebabkan kerugian bagi semua pihak.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Korupsi telah menjadi kenyataan bagi sejarah bangsa Indonesia yang tidak dapat dielakkan. Sebagai warisan Orde Baru keberadaan kejahatan korupsi menjadi semakin kokoh dan sulit untuk dihilangkan. Kenyataan sosial ini menjadi beban besar bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Kondisi yang berlarut-larut ini seolah-olah telah menjadi keyakinan bahwa dosa turunan sangatlah sulit untuk dihilangkan. Tingkat kejahatan korupsi yang sangat tinggi di Indonesia telah menempatkan negara ini sebagai negara terkorup di Asia. Setidaknya catatan PERC (*Political and Economical Risk Concultancy*) yang berkedudukan di Hongkong dan telah melakukan penelitian ke seluruh negara di Asia ini memperkuat adanya gejala sosial yang terdeteksi dalam kehidupan masyarakat (Media Hukum Kejagung RI, 2003:1). Dengan demikian penilaian miring masyarakat Internasional terhadap kondisi di Indonesia ini tidaklah salah.

Seiring semakin canggihnya praktek korupsi di Indonesia, dalam beberapa titik kinerja korupsi bahkan telah bertambah parah. Korupsi yang terjadi sekarang telah merambat ke segala bidang tanpa ada kompromi. Bahkan korupsi juga telah mengakar dalam kehidupan masyarakat dan tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang atau pihak saja, tetapi semua orang merasa haus untuk mendapat jatah dari dana-dana siluman yang sangat rentan terhadap praktek korupsi. Tingkat laju perkembangan tindak pidana korupsi tidak hanya didominasi oleh penyelenggara pemerintahan yang berada di pusat saja tetapi praktek korupsi pada saat ini juga telah menjalar ke tingkat penyelenggara pemerintahan di daerah-daerah sampai pada daerah yang paling miskin pun praktek korupsi masih tetap bisa "dilaksanakan". Situasi buruk ini juga diperparah dengan adanya kelemahan dari institusi penegak hukum yang bisa dikatakan menjadi salah satu penyebab kuatnya akar korupsi di Indonesia. Apalagi kelemahan itu terletak pada kesadaran dan keberanian aparat hukum kita. Fakta empiris telah memperlihatkan kenyataan

bahwa aparat hukum kita merasa cukup kewalahan untuk dapat menyelesaikan masalah kejahatan korupsi yang telah membudaya ini. Selama ini sebelum terbentuknya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) maka penanganan perkara tindak pidana korupsi terutama di tingkat daerah menjadi tugas dan wewenang dari kepolisian dan kejaksaan. Namun di dalam prakteknya antara kedua instansi penegak hukum ini sering terjadi tumpang tindih kewenangan sehingga akhirnya menimbulkan masalah baru.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana merupakan salah satu karya besar bangsa Indonesia dalam penegakan hukum khususnya hukum acara pidana. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana atau yang sering disebut juga dengan KUHAP merupakan terobosan dibidang hukum acara pidana karena hukum acara pidana ini menjadi pegangan bagi para penegak hukum diantaranya polisi, jaksa dan hakim didalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan serta pemeriksaan di pengadilan. Para penegak hukum itu dalam melaksanakan tugasnya tidak boleh menyimpang dari asas-asas hukum acara pidana yang telah tertuang di dalam KUHAP.

KUHAP secara tegas dan jelas sudah mengatur tentang pembagian tugas serta kewenangan dari masing-masing lembaga penegak hukum. Tetapi perselisihan dan ketidakharmonisan tugas dan kewenangan antar lembaga dalam sistem peradilan pidana kita masih sering terjadi. Perselisihan itu terkadang bahkan semakin bertambah meruncing sehingga menimbulkan sinisme di masyarakat. Perebutan wewenang untuk melakukan penyidikan khususnya terhadap kasus tindak pidana korupsi antara kepolisian dan kejaksaan membuat masyarakat mengkritik bahwa dua lembaga penegak hukum ini tengah terlibat "perkelahian" untuk mendapat "rejek" yang besar (Topo Santoso, 2000:2-3). Persoalan lain yang kini masih menjadi masalah berkaitan dengan Penanganan kasus-kasus korupsi adalah dalam hal efisiensi dan efektifitas penyidikan. Untuk berhasilnya penuntutan maka diperlukan penyidikan yang berhasil pula. Sebaliknya kegagalan dalam penyidikan akan

berakibat buruk bagi berkas yang akan digunakan sebagai bahan pembuatan surat dakwaan dan berikutnya akan menyebabkan gagalnya jaksa dalam melaksanakan proses penuntutan di sidang pengadilan. KUHAP menyebutkan bahwa yang berwenang melakukan penyidikan adalah polisi berdasarkan Pasal 1 angka 1 jo Pasal 6 KUHAP sedangkan jaksa hanya berwenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim berdasarkan Pasal 13 KUHAP. Kedua hubungan ini secara jelas telah diatur dalam KUHAP mengenai pembagian wewenang masing-masing penegak hukum khususnya bagi polisi dan jaksa. Permasalahan timbul ketika jaksa juga diberi wewenang berdasarkan KUHAP untuk menyidik tindak pidana tertentu seperti misalnya Tindak Pidana Korupsi. Hal ini menyebabkan perbedaan persepsi tentang wewenang jaksa yang masih diberikan oleh hukum acara pidana kita karena wewenang yang melekat pada jaksa itu pada dasarnya bertentangan dengan asas di dalam KUHAP itu sendiri.

Berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki oleh kepolisian dan kejaksaan dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi maka hal itu telah menjadi perdebatan bagi para ahli hukum, diantaranya adalah Suhadibroto (Jawa Pos, 06 September 2005) yang berpendapat :

“Adalah wajar di dalam menangani sebuah kasus korupsi wewenang penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian berada dibawah koordinasi dan supervisi dari kejaksaan. Metode pemecahan pembuktian terhadap tindak pidana khusus sangatlah berbeda dengan pembuktian tindak pidana umum. Pembuktian tindak pidana khusus lebih rumit daripada tindak pidana umum, demikian juga dengan cara pemecahannya. Berkaitan dengan hal itu maka penanganan kasus tindak pidana khusus seperti halnya korupsi alangkah baiknya jika ditangani oleh Kejaksaan karena lebih siap dari segi penyediaan sumber daya manusia, baik itu dari kualitas edutifikasinya maupun teknis penanganan kasusnya”.

Di dalam praktek penegakan hukum sehari-hari tidaklah dapat dipungkiri bahwa benturan-benturan antara pihak kepolisian dan pihak kejaksaan berkaitan dengan proses penyidikan terhadap kasus korupsi menjadi semakin membingungkan dan mungkin terlihat lucu. Masalah ini juga menyebabkan kerugian bagi pihak tersangka yang merasa lelah karena proses

penyidikan yang terkesan bertumpuk-tumpuk antara pihak kepolisian dengan pihak kejaksaan dimana antara keduanya saling berebut untuk menyidik demi menjaga “eksistensinya”.

Berkaitan dengan hal diatas maka Harahap (1985:48) di dalam bukunya mengatakan :

“Bahwa ada kalanya sewaktu tersangka masih diperiksa oleh kepolisian maka datang juga pada waktu yang bersamaan pihak kejaksaan dengan maksud yang sama yaitu untuk melakukan penyidikan. Dalam hal ini seolah-olah terjadi persaingan dan saling berlomba memperebutkan tersangka sehingga keadaan menjadi semakin tidak menentu. Akibatnya sering kita jumpai berita acara yang saling bertentangan antara kepolisian dengan kejaksaan. Lain isi berita acara yang dibuat oleh pihak kepolisian dan lain pula versi isi berita acara yang dibuat oleh pihak kejaksaan. Dan yang akan dibuat bingung nantinya adalah pihak tersangka dan juga persidangan di pengadilan. Tetapi lucunya, jika timbul permasalahan antara pihak kepolisian dan kejaksaan maka keduanya akan saling melepas tanggung jawab dan sama-sama mencuci diri serta juga akan saling melemparkan tuduhan kesalahan serta kelalaian yang ada kepada pihak lain, yang penting kesalahan atau kelalaian tersebut tidak dituduhkan kepada mereka demi menjaga gengsi masing-masing”.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berlaku sekarang ini telah mengatur tentang kewenangan masing-masing dari instansi penegak hukum bagi penanganan perkara tindak pidana umum. Namun bagi tindak pidana khusus seperti korupsi maka pengaturan kewenangan bagi instansi-instansi tersebut ada sejumlah perbedaan seperti yang diatur di dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP yang berbunyi :

“Dalam waktu dua tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan maka terhadap semua perkara diberlakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi”.

Berkaitan dengan ketentuan diatas maka kewenangan dari sistem peradilan pidana korupsi mengalami perubahan khususnya dalam hal kewenangan penyidikan dimana jika dalam tindak pidana umum penyidikan hanya menjadi kewenangan polisi, tetapi di dalam tindak pidana khusus seperti

kasus korupsi maka kewenangan penyidikan juga dapat dilakukan oleh pihak kejaksaan. Pada instansi kejaksaan terdapat jaksa-jaksa yang ditugaskan sebagai jaksa penyidik yang berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana khusus seperti misalnya kasus korupsi. KUHAP yang semula menginginkan adanya kejelasan wewenang antara kedua instansi penegak hukum tersebut akhirnya malah telah mengesampingkannya berdasarkan ketentuan Pasal 284 ayat (2) tersebut.

Kewenangan kejaksaan sebagai penyidik tindak pidana korupsi juga dijelaskan kembali di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d yang menyebutkan bahwa kejaksaan dapat melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang. Adanya ketentuan ini semakin memperkuat bahwa penyidikan tidak hanya dapat dilakukan oleh pihak kepolisian saja tetapi kejaksaan juga mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan, terlebih terhadap kasus tindak pidana korupsi yang masuk kedalam golongan tindak pidana khusus.

Jika ditinjau dari sudut normatif hal ini semakin menambah rumitnya sistem peradilan pidana kita yang memiliki asas dan prinsip praktek pelaksanaan kewenangan berdasarkan KUHAP. Hal ini juga menimbulkan kebingungan bagi masyarakat umum yang tidak memahami tentang seluk-beluk kewenangan dan juga praktek dari kedua instansi penegak hukum ini sehingga mereka menjadi tidak mau tahu terhadap upaya kedua instansi penegak hukum ini di dalam memberantas korupsi, dan yang akan rugi adalah kita semua karena peran masyarakat untuk turut membantu dan mendukung pemberantasan korupsi menjadi berkurang atau bahkan hilang sama sekali.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan diatas maka dalam hal ini penulis akan mengangkat permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perbandingan efisiensi dan efektifitas antara kepolisian dan kejaksaan dalam hal melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki?
2. Apakah wewenang kejaksaan dalam hal melakukan penyidikan terhadap kasus tindak pidana korupsi tidak menyalahi prinsip Diferensiasi Fungsional sesuai yang tercantum dalam KUHAP?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan skripsi ini ada beberapa hal yang hendak dicapai yaitu :

1. Untuk menganalisa tentang sudut kewenangan yang dimiliki antara kepolisian dan kejaksaan dalam hal melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. Selain itu untuk mengetahui perbandingan efektifitas dan efisiensi dari penyidikan yang dilakukan antara keduanya serta untuk mengetahui tentang adanya perbandingan dari penerapan kewenangan antara kepolisian dan kejaksaan dalam hal melakukan penanganan (penyidikan) terhadap tindak pidana korupsi berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki.
2. Untuk menganalisa tentang eksistensi kewenangan kejaksaan di dalam melakukan kegiatan penyidikan terhadap kasus tindak pidana korupsi apakah bersifat menyalahi ataukah tidak ditinjau dari prinsip diferensiasi Fungsional yang terdapat di dalam KUHAP.

1.4 Metode Penelitian

Setiap karya tulis ilmiah ada hal yang paling penting yaitu langkah-langkah ilmiah yang dinamakan metode penelitian karena merupakan cara untuk menemukan, mengembangkan, menguji kebenaran dan menjalankan

prosedur yang benar serta dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Mengenai metode yang digunakan adalah sebagai berikut :

1.4.1 Pendekatan Masalah

Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu suatu cara untuk memberikan analisa atau kajian dan penjelasan tentang pokok-pokok permasalahan yang ditinjau dari ketentuan-ketentuan di dalam hukum positif yang saling berhubungan dan yang sangat terkait dengan penerapan di dalam praktek (Soemitro, 1990:70).

1.4.2 Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah berasal dari sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam hal ini merupakan bahan hukum yang diperoleh dari undang-undang, peraturan pemerintah dan keputusan-keputusan yang masih bersifat dasar dan belum diuraikan oleh orang lain.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam hal ini adalah berupa bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu untuk menganalisis serta memahami bahan-bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, majalah-majalah hukum dan bacaan-bacaan lain yang secara umum berkaitan erat dengan pembahasan skripsi ini (Soemitro, 1990:11).

1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menitikberatkan pada studi pustaka dengan cara mempelajari dan mencatat bahan hukum yang ada dalam perundang-undangan, literatur dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan erat dengan penerapan atau praktek

di lapangan. Penulisan skripsi ini menggunakan bahan hukum yang berasal dari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat dan penemuan-penemuan yang dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada (Soemitro, 1990:98)

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Dari semua bahan yang sudah terkumpul kemudian dianalisa agar dapat digunakan sebagai bahasan yang bersifat deskriptif yaitu bahasan yang memberi gambaran secara lengkap dan jelas mengenai apa yang menjadi permasalahan kemudian disesuaikan dengan berbagai teori dan praktek yang ada.

Dalam penyajian skripsi ini penulis menggunakan metode deduktif yaitu suatu penyajian secara jelas yang dimulai dari hal-hal yang bersifat umum dan kemudian mengarah kepada hal-hal yang bersifat khusus.

BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM DAN KERANGKA TEORITIK

2.1 Fakta

Pada bulan Juli tahun 2004 yang lalu pihak kejaksaan negeri Bondowoso telah menerima laporan tentang adanya dugaan penyimpangan terhadap dana Bantuan Kredit Ketahanan Pangan Tebu Rakyat Intensifikasi (KKPTRI) untuk musim tanam 2002/2003. Dana yang ada tersebut seharusnya diperuntukkan bagi pengembangan intensifikasi lahan pertanian tanaman tebu yang terletak di kecamatan Sumber Wringin Kabupaten Bondowoso. Dalam pelaksanaannya dana bantuan kredit sebesar Rp. 783.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh tiga juta rupiah) yang berasal dari PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Bondowoso itu tidak disalurkan secara utuh sebagaimana mestinya seperti yang telah diinstruksikan. Tersangka dalam kasus penyelewengan dana KKPTRI ini adalah SURATNO selaku Ketua KUD Kecamatan Sumber Wringin kabupaten Bondowoso yang telah ditunjuk untuk melaksanakan proses penyaluran dana dari pihak PT. BRI cabang Bondowoso kepada 27 kelompok tani yang tersebar di kecamatan Sumber Wringin Kabupaten Bondowoso. Dana KKPTRI ini seharusnya disalurkan dengan perincian yaitu untuk biaya bibit dan garap sebesar Rp. 465.400.000,- (empat ratus enam puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) serta untuk biaya pupuk dan perawatan sebesar Rp. 318.100.000,- (tiga ratus delapan belas juta seratus ribu rupiah) untuk lahan seluas 382,76 hektar. Oleh SURATNO biaya bibit dan garap sebesar Rp. 465.395.000,- (empat ratus enam puluh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) telah dibagikan kepada 27 kelompok usaha tani dengan jumlah sebesar Rp. 17.237.000,- (tujuh belas juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) untuk setiap kelompok usaha tani. Namun untuk keperluan biaya pupuk SURATNO hanya menyalurkan dana sebesar Rp. 93.859.000,- (sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dari jumlah yang seharusnya yaitu Rp. 316.920.000,- (tiga ratus enam belas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah). Dengan demikian sisa dana

BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM DAN KERANGKA TEORITIK

2.1 Fakta

Pada bulan Juli tahun 2004 yang lalu pihak kejaksaan negeri Bondowoso telah menerima laporan tentang adanya dugaan penyimpangan terhadap dana Bantuan Kredit Ketahanan Pangan Tebu Rakyat Intensifikasi (KKPTRI) untuk musim tanam 2002/2003. Dana yang ada tersebut seharusnya diperuntukkan bagi pengembangan intensifikasi lahan pertanian tanaman tebu yang terletak di kecamatan Sumber Wringin Kabupaten Bondowoso. Dalam pelaksanaannya dana bantuan kredit sebesar Rp. 783.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh tiga juta rupiah) yang berasal dari PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Bondowoso itu tidak disalurkan secara utuh sebagaimana mestinya seperti yang telah diinstruksikan. Tersangka dalam kasus penyelewengan dana KKPTRI ini adalah SURATNO selaku Ketua KUD Kecamatan Sumber Wringin kabupaten Bondowoso yang telah ditunjuk untuk melaksanakan proses penyaluran dana dari pihak PT. BRI cabang Bondowoso kepada 27 kelompok tani yang tersebar di kecamatan Sumber Wringin Kabupaten Bondowoso. Dana KKPTRI ini seharusnya disalurkan dengan perincian yaitu untuk biaya bibit dan garap sebesar Rp. 465.400.000,- (empat ratus enam puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) serta untuk biaya pupuk dan perawatan sebesar Rp. 318.100.000,- (tiga ratus delapan belas juta seratus ribu rupiah) untuk lahan seluas 382,76 hektar. Oleh SURATNO biaya bibit dan garap sebesar Rp. 465.395.000,- (empat ratus enam puluh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) telah dibagikan kepada 27 kelompok usaha tani dengan jumlah sebesar Rp. 17.237.000,- (tujuh belas juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) untuk setiap kelompok usaha tani. Namun untuk keperluan biaya pupuk SURATNO hanya menyalurkan dana sebesar Rp. 93.859.000,- (sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dari jumlah yang seharusnya yaitu Rp. 316.920.000,- (tiga ratus enam belas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah). Dengan demikian sisa dana

untuk biaya pupuk sekitar Rp. 223.000.000,- (dua ratus dua puluh tiga juta rupiah) tidak disalurkan kepada kelompok usaha tani dan sebaliknya malah digunakan untuk kepentingan pribadi oleh tersangka SURATNO.

Berkaitan dengan adanya dugaan penyimpangan dana ini kemudian perwakilan dari kelompok tani yang merasa dirugikan melakukan pemeriksaan posisi keuangan bantuan kredit Tebu Rakyat untuk masa tanam 2002/2003 yang disalurkan melalui KUD Sumber Wringin itu dengan dipimpin oleh H. ABDUL AZIZ. Berdasarkan hasil penelusuran informasi yang diperoleh dari pihak PT. BRI cabang Bondowoso ternyata memang benar telah terjadi penyelewengan dana dimana dari total bantuan kredit sebesar 783.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh tiga juta rupiah) namun setelah disalurkan melalui KUD Sumber Wringin ternyata dana bantuan kredit yang diterima kelompok tani totalnya hanya sejumlah Rp. 560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah) sehingga dana bantuan kredit yang diselewengkan adalah sebesar Rp. 223.000.000,- (dua ratus dua puluh tiga juta rupiah). Berdasarkan bukti yang telah ditemukan kemudian pihak kelompok tani melaporkan kasus penyelewengan dana KKPTRI ini kepada kejaksaan negeri Bondowoso dan selanjutnya meminta pihak kejaksaan negeri Bondowoso untuk segera memanggil dan memeriksa tersangka yaitu SURATNO selaku ketua KUD Sumber Wringin. Namun seiring dengan laporan para kelompok tani kepada kejaksaan negeri Bondowoso ini dimana pihak kejaksaan negeri Bondowoso dalam hal ini telah siap untuk melakukan penyidikan, ternyata pihak kepolisian sektor Sumber Wringin juga telah menerima laporan serupa dari beberapa anggota kelompok tani dan laporan penyelewengan dana ini juga telah diteruskan kepada pihak kepolisian resort Bondowoso. Sehubungan dengan adanya laporan kasus yang disampaikan kepada dua Instansi penegak hukum itu maka untuk mencegah adanya tumpang tindih dalam hal proses penyidikan kemudian pihak penyidik kejaksaan negeri Bondowoso dan pihak penyidik kepolisian resort Bondowoso melakukan koordinasi untuk menentukan siapa yang kiranya “berhak” melakukan proses penyidikan terhadap kasus penyelewengan dana bantuan kredit KKPTRI ini. Setelah dilakukan koordinasi kemudian disepakati bahwa pihak kejaksaan-lah yang “berhak” untuk melakukan proses penyidikan karena laporan kasus ini

pertama kali disampaikan kepada pihak kejaksaan negeri Bondowoso sebelum akhirnya disampaikan juga oleh beberapa anggota kelompok tani kepada pihak kepolisian sektor Sumber Wringin yang kemudian diteruskan kepada pihak kepolisian resort Bondowoso. Setelah terbentuk adanya kesepakatan yang memberikan wewenang penyidikan kepada pihak kejaksaan negeri Bondowoso kemudian pihak kejaksaan negeri Bondowoso segera menindak lanjuti kasus ini dengan memulai proses penyidikan dan seterusnya hingga akhirnya kasus yang digolongkan sebagai tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara ini telah disidangkan dan telah diputus oleh pengadilan negeri Bondowoso (sumber : arsip berkas perkara tindak pidana korupsi nomor : PDS-01/0.5.17/Fd.1/12/2004 atas nama Suratno, Kejaksaan Negeri Bondowoso).

Fakta yang diangkat oleh penulis dalam hal ini adalah salah satu gambaran tentang adanya eksistensi dari penerapan kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi yang dimiliki antara kepolisian dan kejaksaan dimana tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus yang diatur di dalam ketentuan undang-undang diluar KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

2.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara R.I.

a. Pasal 1 angka 10

Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

b. Pasal 14 ayat (1) huruf g

Di dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan R.I.

a. Pasal 30 ayat (1) huruf d

Jaksa penyidik dapat melakukan penyidikan terhadap tindak pidana khusus tertentu berdasarkan Undang-Undang.

b. Penjelasan pasal 30 ayat (1) huruf d

Kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur misalnya dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

a. Pasal 1 angka 1

Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan kegiatan penyidikan.

b. Pasal 6 ayat (1)

Penyidik adalah :

a) Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia

b) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.

c. Pasal 284 ayat (2)

Dalam waktu dua tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan Undang-Undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-Undang tertentu sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi.

3. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

a. Pasal 1 angka 2 huruf d

Pegawai negeri adalah orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah.

b. Pasal 2 (ayat) 1

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1000.000.000,- (satu milyar rupiah).

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 9 :

Pengambilalihan penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan :

- Laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti
- Proses penanganan tindak pidana korupsi terlalu berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan jelas yang dapat dipertanggung jawabkan
- Penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya
- Penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi
- Ada hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena adanya campur tangan dari eksekutif, yudikatif atau legislatif
- Keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan dengan baik dan dapat dipertanggung jawabkan

7. Keputusan Jaksa Agung R.I. Nomor : Kep-035/J.A/3/1992 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

a. Pasal 706

Seksi Tindak Pidana khusus Kejaksaan Negeri mempunyai tugas melakukan dan atau mengendalikan kegiatan penyelidikan, penyidikan,



pra penuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan, melakukan pengawasan terhadap keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain dalam perkara tindak pidana khusus di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan.

b. Pasal 708

Seksi tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri terdiri dari :

- 1) Sub seksi tindak pidana ekonomi
- 2) Sub seksi tindak pidana korupsi
- 3) Sub seksi tindak pidana subversi

**8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983
Tentang Pelaksanaan KUHP**

Pasal 17 :

Penyidikan menurut ketentuan khusus Acara Pidana sebagaimana tersebut pada Undang-Undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 284 ayat (2) KUHP dilaksanakan oleh penyidik, jaksa dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2.3 Kerangka Teoritik

2.3.1 Pengertian Kepolisian

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi kepolisian merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Berkaitan dengan kewenangan di dalam melakukan penyidikan maka menurut Pada Pasal 1 angka 10 disebutkan bahwa penyidik kepolisian adalah pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Pasal 14 ayat (1) huruf g

menyebutkan bahwa di dalam menjalankan tugas pokoknya kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Ini berarti bahwa semua jenis tindak pidana baik itu tindak pidana umum atau tindak pidana khusus proses penanganannya tetap digunakan prosedur sebagaimana penanganan tindak pidana umum, begitu juga dalam penanganan perkara korupsi yang merupakan tindak pidana khusus. Selain itu di dalam menjalankan tugasnya penyidik kepolisian juga berwenang memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan dari penyidik pegawai negeri sipil.

2.3.2 Pengertian Kejaksaan

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia disebutkan bahwa kejaksaan adalah Satu-satunya lembaga pemerintahan pelaksana kekuasaan negara yang mempunyai tugas dan wewenang dibidang penuntutan dalam penegakan hukum dan keadilan dilingkungan peradilan umum. Pelaksanaan dari kekuasaan negara dibidang penuntutan itu dilaksanakan oleh kejaksaan agung, kejaksaan tinggi dan kejaksaan negeri. Kejaksaan agung berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia. Kejaksaan tinggi berkedudukan di ibukota propinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah propinsi. Sedangkan kejaksaan negeri berkedudukan di kabupaten atau kotamadya atau juga di kota administratif dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kotamadya atau juga kota administratif. Berkaitan dengan fungsi lembaganya, dibidang pidana kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang antara lain melakukan penuntutan dalam perkara pidana, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan juga melengkapi berkas perkara tertentu dimana dalam hal ini kejaksaan berhak untuk melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Disamping tugas dan wewenang seperti yang telah disebutkan itu, kejaksaan juga

dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang seperti contohnya melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus tindak pidana khusus yang dalam hal ini adalah kasus-kasus korupsi. Di dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya itu kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan-badan penegak hukum serta badan negara atau instansi lainnya.

Menurut keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Kep-035/J.A/3?1992 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, kejaksaan memiliki bagian tindak pidana khusus dimana tindak pidana khusus itu dibagi menjadi tiga golongan yaitu tindak pidana ekonomi, tindak pidana korupsi dan tindak pidana subversi. Berkaitan dengan keberadaan bagian tindak pidana khusus itu terutama tindak pidana korupsi, kejaksaan memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan dan tindakan hukum lain yang berhubungan dengan penanganan tindak pidana korupsi. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa berkaitan dengan tindak pidana korupsi kejaksaan juga memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap kasus korupsi yang terjadi di wilayah hukumnya.

2.3.3 Asas-asas Yang Terdapat Dalam KUHAP

Asas-asas dalam KUHAP ini sangat berkaitan dengan pelaksanaan praktek dari para penegak hukum baik itu polisi, jaksa dan hakim di dalam melaksanakan tugasnya sesuai wewenangnya masing-masing. Asas-asas yang terdapat dalam KUHAP adalah dapat dirinci sebagai berikut :

1. Asas Legalitas

Asas legalitas ini dengan tegas telah disebutkan di dalam konsideran KUHAP seperti yang tertulis di huruf a yang berbunyi :

“Bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia serta yang menjamin warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahannya itu dengan tidak ada kecualinya”.

2. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan ini terdapat dalam konsideran huruf c yang menegaskan bahwa setiap penegakan hukum harus berlandaskan asas keseimbangan yang serasi antara perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dengan perlindungan terhadap kepentingan dan ketertiban masyarakat. Dengan begitu aparat penegak hukum di dalam melaksanakan fungsi dan wewenang penegakan hukumnya tidak boleh berdasarkan atas kekuasaan semata.

3. Asas Praduga Tak Bersalah

Asas praduga tak bersalah atau "*presumption of innocent*" terdapat dalam penjelasan umum butir 3 huruf c. Pada garis besarnya asas praduga tak bersalah menginginkan agar setiap tersangka atau terdakwa tidak dinyatakan bersalah terlebih dahulu sebelum pengadilan menjatuhkan keputusan yang memiliki kekuatan hukum tetap kepada tersangka atau terdakwa itu.

4. Asas Pembatasan Penahanan

Untuk menyelamatkan manusia dari perampasan terhadap hak-hak asasinya terkait dengan proses penahanan maka undang-undang telah merumuskan beberapa ketentuan sebagai upaya hukum yang dapat mengurangi bahaya penahanan yang dilakukan secara sewenang-wenang. Oleh karena itu demi menyelamatkan nilai-nilai dasar hak asasi manusia dan demi tegaknya hukum dan keadilan maka KUHAP telah menetapkan secara jelas dan terperinci tentang aturan penahanan dan wewenang penahanan yang boleh dilakukan oleh setiap jajaran aparat penegak hukum sesuai pasal 24 sampai dengan pasal 28 KUHAP pada setiap tingkat pemeriksaan.

5. Asas ganti Rugi Dan Rehabilitasi

Mengenai asas ganti rugi dan rehabilitasi KUHAP mengaturnya di dalam pasal 95 sampai pasal 97. Alasan-alasan yang digunakan sebagai dasar tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi yaitu ganti rugi karena penangkapan dan penahanan yang :

- Dilakukan secara melawan hukum.
- Tidak didasarkan atas peraturan perundang-undangan
- Dilakukan untuk tujuan kepentingan yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum.
- Dilakukan terhadap orang yang salah atau bisa disebut sebagai salah tangkap sehingga dapat merugikan.

6. Asas Penggabungan Pidana Dengan Ganti Rugi

KUHAP memberi prosedur hukum bagi seseorang yang menjadi korban tindak pidana untuk menuntut ganti rugi yang bersifat perdata terhadap terdakwa pada waktu bersamaan dengan pemeriksaan perkara pidana yang sedang berlangsung. Akan tetapi gugatan ganti rugi secara perdata harus memiliki ciri sebagai berikut :

- a) Haruslah berupa kerugian yang dialami korban sebagai akibat langsung dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Misalnya kerugian yang ditimbulkan akibat pelanggaran lalu lintas.
- b) Jumlah besar ganti rugi yang dapat diminta hanya terbatas pada kerugian material yang diderita si korban (pasal 98 KUHAP).
- c) Penggabungan perkara pidana dan gugatan ganti rugi yang bersifat perdata ini dapat diajukan oleh pihak korban sampai proses perkara pidananya belum memasuki taraf proses penuntut umum mengajukan requistur.

7. Asas Unifikasi

Asas unifikasi dalam KUHAP diatur dalam konsideran huruf b. Isi pernyataan dari konsideran huruf b pada dasarnya bertujuan untuk :

- Meningkatkan usaha penyempurnaan hukum nasional
- Pembaharuan terhadap hukum nasional
- Dimaksudkan sebagai langkah pemantapan unifikasi hukum dalam rangka mengutuhkannya persatuan dan kesatuan nasional dibidang hukum dan penegakan hukum itu sendiri

8. Asas Diferensial Fungsional

Asas diferensiasi fungsional adalah penjelasan penegasan tentang pembagian tugas dan wewenang antara masing-masing jajaran penegak hukum secara instansional. Asas diferensiasi fungsional ini terutama diarahkan kepada penjernihan diferensiasi fungsi dan wewenang antara kepolisian dan kejaksaan seperti yang terdapat pada pasal 1 angka 1 dan pasal 4 Jo pasal 1 angka 6 huruf Jo pasal 13 KUHAP.

Tujuan utama dari asas diferensiasi fungsional secara instansional adalah dimaksudkan sebagai berikut :

- Melenyapkan tindakan proses penyidikan yang saling tumpang tindih antara kepolisian dan kejaksaan sehingga tidak lagi terulang proses penyidikan yang bolak-balik antara kepolisian dan kejaksaan.
- Menjamin adanya kepastian hukum dalam proses penyidikan sehingga dengan adanya asas diferensiasi fungsional ini diharapkan semua orang mengetahui bahwa instansi yang berwenang untuk memeriksa pada tingkat penyidikan hanyalah pihak kepolisian.
- Untuk menyederhanakan dan mempercepat proses penyelesaian perkara sehingga lebih mengefektifkan tugas-tugas penegakan hukum kearah yang lebih menunjang prinsip yang cepat, tepat dan biaya ringan.
- Untuk memudahkan pengawasan pihak atasan secara struktural .

9. Asas Saling Koordinasi

Asas saling koordinasi yang terdapat didalam KUHAP bertujuan agar terjalin adanya koordinasi antar aparat penegak hukum. Untuk memperkecil terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan penegakan hukum KUHAP telah mengatur suatu sistem pengawasan yang berbentuk "system checking" diantara sesama instansi. Kelambatan dan kekeliruan pada satu instansi akan mengakibatkan rusaknya jalinan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi terhadap proses penegakan hukum. Dan akibatnya makam instansi yang

bersangkutanlah yang akan memikul tanggung jawab kelalaian dan kekeliruan tersebut di dalam sidang pra peradilan.

10. Asas Peradilan Cepat Dan Biaya Ringan

Berdasarkan asas peradilan cepat dan biaya ringan maka seorang tersangka atau terdakwa berhak :

- Segera mendapatkan pemeriksaan dari penyidik
- Segera diajukan kepada penuntut umum oleh penyidik
- Segera diajukan ke pengadilan oleh penuntut umum
- Berhak untuk segera diadili di pengadilan

Hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan ini diatur dalam pasal 50 KUHAP.

11. Asas Peradilan Terbuka Untuk Umum

Salah satu asas terpenting yang terdapat dalam KUHAP adalah juga mengenai peradilan yang terbuka untuk umum sesuai pasal 153 ayat (3) KUHAP. Pelanggaran atas pasal ini atau tidak dipenuhinya ketentuan ini mengakibatkan putusan pengadilan dapat batal demi hukum (pasal 153 ayat 4). Ketentuan asas terbuka untuk umum ini mempunyai pengecualian terhadap perkara yang menyangkut kesusilaan dan juga terhadap perkara yang terdakwa adalah anak-anak.

2.3.4 Prinsip Diferensiasi Fungsional Dalam KUHAP

Menurut M. Yahya Harahap (1985:46) mengatakan bahwa yang dimaksud asas atau prinsip Diferensiasi Fungsional adalah penjelasan penegasan tentang pembagian tugas dan wewenang yang dimiliki antara jajaran penegak hukum secara instansional. Tujuan dari asas Diferensiasi Fungsional ini terutama diarahkan kepada penjernihan diferensiasi fungsi dan wewenang antara Kepolisian dan Kejaksaan seperti yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) angka 6 huruf a Pasal 13 KUHAP.

Untuk mempertegas pendapatnya, M. Yahya Harahap juga mengatakan (1985:48) :

“Penjernihan fungsi dan wewenang ini akan membawa suasana yang semakin cerah dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam proses penyidikan. Bukankah sebagai akibat dari campur aduknya tugas-tugas penyidikan oleh beberapa alat-alat penyidik telah membawa tragedi pengalaman dan terjadinya ketidakpastian hukum. Seorang tersangka yang telah diperiksa selama berbulan-bulan atau bahkan mencapai setahun lebih diperiksa dan diproses oleh kepolisian sehingga begitu lama dan bertele-telanya penyidikan membuat tersangka menjadi kevalahan dan tertekan secara batin. Akan tetapi belum sempat keringatnya kering, datang lagi pihak kejaksaan menyidiknya mulai dari permulaan seperti yang telah dialaminya dimuka kepolisian. Bagi tersangka timbul pertanyaan yang membuat bingung dirinya, apakah penyidikan ini benar-benar dilakukan untuk mencari dan menemukan kebenaran ataukah semata-mata hanya ditujukan untuk menyiksa dan mempermainkan tersangka dan keluarganya saja. Adakalanya sewaktu tersangka masih diperiksa oleh pihak kepolisian dan datang juga pada waktu yang bersamaan pihak kejaksaan dengan tujuan yang sama pula yaitu untuk melakukan penyidikan. Dalam hal ini seolah-olah terjadi persaingan dan perlombaan untuk memperebutkan tersangka sehingga mengakibatkan suasana yang semakin tidak menentu. Akibatnya sering kita jumpai berita acara pemeriksaan yang saling bertentangan antara penyidik kepolisian dan kejaksaan. Lain isi berita acara yang dibuat oleh pihak kepolisian dan lain pula isi dari berita acara yang dibuat oleh pihak kejaksaan. Dan akhirnya yang dibuat menjadi bingung adalah pihak tersangka di sidang pengadilan. Bahkan lucunya lagi, jika timbul permasalahan maka pihak kepolisian dan pihak kejaksaan akan saling melepas tanggung jawab serta saling mencuci diri sehingga kesalahan yang ada kemudian diarahkan dan ditujukan kepada pihak lain, yang penting kedua pihak tersebut bisa selamat dari tuduhan-tuduhan negatif demi untuk menjaga gengsinya masing-masing”.

Sekalipun KUHAP telah menggariskan pembagian tugas dan wewenang antara masing-masing aparat penegak hukum secara instansional, tetapi KUHAP juga memuat ketentuan-ketentuan yang bersifat terjalinnya suatu hubungan kerja sama antara instansi-instansi penegak hukum yang dititikberatkan bukan hanya untuk menjernihkan tugas, wewenang dan efisiensi kerja tetapi titik berat hubungan kerjasama itu juga diarahkan kepada terbinanya suatu tim aparat penegak hukum yang dibebani tugas dan tanggung jawab untuk saling mengawasi dalam suatu *checking system* antara sesama aparat penegak hukum tersebut.

2.3.5 Penyidik Dan Penyidikan

Menurut Pasal 1 angka 1 KUHAP penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Tugas utama penyidik adalah mencari dan mengumpulkan bukti sehingga membuat terang atau jelas tindak pidana yang terjadi. Selain itu penyidik juga mempunyai tugas utama untuk menemukan tersangka.

Mengenai penyidikan maka di dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP disebutkan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu dapat membuat terang tentang tindak yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Pengertian dari penyidikan disini tidak terlepas dari pengertian penyelidikan yang keduanya saling berkaitan. Perbedaan penyidikan dan penyelidikan adalah terletak pada ketersediaan informasi bukti dari masing-masing tindakan. Dalam penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Sedangkan di dalam penyidikan ditekankan pada tindakan untuk mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang dan agar dapat ditemukan serta ditentukan pelakunya. Dari adanya perbedaan ini maka dapat dilihat bahwa penyelidikan dan penyidikan adalah merupakan dua fase yang sesungguhnya berwujud satu. Artinya antara keduanya masih ada saling keterkaitan dan saling mengisi dalam rangka penyelesaian pemeriksaan suatu tindak pidana.

Perbedaan antara penyelidikan dengan penyidikan selanjutnya juga terdapat pada pihak yang melakukan tindakan-tindakan tersebut. Dalam penyelidikan pihak yang berwenang melakukannya adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh KUHAP untuk melakukan penyelidikan (Pasal 1 angka 4 Jo Pasal 4 KUHAP). Sedangkan penyidikan selain merupakan wewenang dari Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dalam hal ini juga merupakan wewenang dari Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu (termasuk juga

jaksa) yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan (Pasal 1 angka 1 Jo Pasal 6 ayat 1 huruf a KUHAP).


2.3.6 Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

Penyidikan tindak pidana korupsi merupakan kewenangan dari instansi Kepolisian dan Kejaksaan. Kepolisian memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP yang menyebutkan bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia. Sedangkan kejaksaan mendapat tempat sebagai penyidik bagi tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP dimana jaksa dalam hal ini adalah penyidik yang berasal dari pejabat pegawai negeri sipil (Pasal 6 ayat 1 huruf b). Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka penyidikan tindak pidana korupsi juga dapat dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam hal ini penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan maka dapat diambil alih oleh KPK dengan menyerahkan tersangka serta seluruh berkas perkara, alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dalam jangka waktu 14 hari (Pasal 8 ayat 3 UU No. 30 tahun 2002). Pengambil-alihan ini menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dapat dilakukan dengan beberapa alasan yaitu :

1. Laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti
2. Proses penanganan tindak pidana korupsi terlalu berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan jelas yang dapat dipertanggung jawabkan
3. Penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya
4. Penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi
5. Ada hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena adanya campur tangan dari eksekutif, yudikatif atau legislatif
6. Keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan dengan baik dan dapat dipertanggung jawabkan

(sumber : buku Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 3 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terbitan Kejaksaan Agung RI).

Apabila suatu perkara korupsi telah disidik oleh penyidik KPK maka penyidik kepolisian atau Penyidik kejaksaan tidak berwenang lagi untuk melakukan penyidikan, sedangkan jika penyidikan dilakukan secara bersamaan antara penyidik KPK dengan penyidik kepolisian atau penyidik kejaksaan maka penyidikan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian atau kejaksaan itu harus segera dihentikan.



BAB III
PEMBAHASAN

3.1 Perbandingan Antara Kepolisian Dan Kejaksaan Dalam Hal Melakukan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Berkaitan Dengan Kewenangan Yang Dimiliki

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP maka hal itu telah membawa perubahan dalam hal kewenangan penyidikan antara kepolisian dan kejaksaan yang secara garis besar mengakibatkan pembagian kewenangan yaitu sebagai berikut :

a. Kepolisian

- Di bidang penyidikan kepolisian mendapat porsi sebagai penyidik bagi semua tindak pidana umum.
- Dalam hal penyidikan terhadap tindak pidana umum maka polisi memegang penuh kewenangan dalam penyidikan, sedangkan jaksa tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan.

b. Kejaksaan

- Di bidang penyidikan kejaksaan mendapat porsi sebagai penyidik bagi tindak pidana khusus yang meliputi tindak pidana subversi, tindak pidana korupsi dan tindak pidana ekonomi menurut peraturan perundang-undangan lainnya sesuai Pasal 284 ayat (2) KUHAP.
- Kewenangan yang dimiliki kejaksaan ini sifatnya hanya sementara sampai ada perubahan atas ketentuan Pasal 284 (ayat 2) KUHAP atau sampai dinyatakan tidak berlaku lagi (Leden Marpaung, 1992:72).

Berdasarkan keterangan diatas maka dapat terlihat bahwa dalam hal penyidikan terhadap tindak pidana korupsi yang tergolong sebagai tindak pidana khusus kejaksaan memiliki kewenangan berdasarkan ketentuan Pasal 284 ayat (2)

KUHAP dimana kewenangan dari kejaksaan itu juga diberikan melalui peraturan-perundang-undangan yang mengatur tentang segala hal hal yang berkaitan dengan upaya pemberantasan dan penanggulangan tindak pidana korupsi, sedangkan pihak kepolisian pada dasarnya adalah bertindak sebagai penyidik bagi tindak pidana umum yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pada praktek sehari-hari ternyata selain menangani tindak pidana umum pihak kepolisian juga ikut menangani terhadap terjadinya perkara-perkara tindak pidana khusus yang berupa tindak pidana korupsi baik itu dari hasil penemuan sendiri atau juga yang berasal dari adanya laporan masyarakat tentang dugaan terjadinya tindak pidana korupsi karena secara yuridis pihak kepolisian memang juga berwenang untuk menangani kasus-kasus tindak pidana korupsi. Hal ini terkadang menyebabkan adanya benturan kewenangan antara kepolisian dan kejaksaan dimana pada umumnya kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah korupsi adalah menjadi "lahan wewenang" dari pihak kejaksaan walaupun secara pasti tidak ada ketentuan yang menyebutkan bahwa kejaksaan adalah satu-satunya instansi yang berwenang menangani kasus-kasus korupsi yang tergolong sebagai tindak pidana khusus, namun berdasarkan realita selama ini memperlihatkan bahwa kejaksaan lebih sering menangani kasus-kasus tindak pidana korupsi karena sepertinya itu adalah sudah merupakan "jatah" bagi pihak kejaksaan dan juga didukung dengan adanya undang-undang yang memberi wewenang bagi pihak kejaksaan untuk dapat menangani lahan kasus khususnya dalam hal melakukan penyidikan yang berkaitan dengan masalah korupsi (Media Hukum Kejaksaan RI, Mashudi Ridwan, 2002:24).

Bagi pihak kepolisian dasar kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap semua jenis tindak pidana termasuk juga tindak pidana korupsi adalah berasal dari Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP dan juga Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP disebutkan bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia. Hal ini memberi pengertian bahwa kepolisian memiliki alat penyidik sah berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat

(1) huruf a KUHAP, dan pihak penyidik yang disebutkan itu mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana umum yang diatur di dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kedua dasar hukum diatas memberikan pengertian yang jelas bahwa penyidik kepolisian memiliki wewenang untuk melakukan tindakan penyidikan terhadap semua jenis tindak pidana yang terjadi di masyarakat. Pada prakteknya dasar hukum kewenangan yang dimiliki oleh kepolisian untuk melaksanakan penyidikan terhadap semua jenis tindak pidana yang termasuk juga tindak pidana korupsi ini ternyata terbentur dengan dasar hukum kewenangan yang dimiliki oleh pihak kejaksaan. Dalam beberapa ketentuan Undang-undang yang ada berkaitan dengan upaya pemberantasan korupsi, kejaksaan juga diberi wewenang yang cukup istimewa untuk melaksanakan kegiatan penyidikan terhadap perkara-perkara korupsi. Kewenangan yang dilimpahkan kepada kejaksaan ini sebenarnya juga tidak terlepas dari adanya ketentuan yang terdapat dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa :

“Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu sampai ada perubahan atau dinyatakan tidak berlaku lagi”.

Ketentuan pasal diatas menjelaskan bahwa kewenangan dari sistem peradilan pidana tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana khusus yang diatur diluar KUHAP mengalami perubahan tentang kewenangan penyidikan yang seharusnya pada tindak pidana umum merupakan wewenang dari kepolisian namun karena tindak pidana korupsi ini merupakan tindak pidana khusus maka penyidikannya juga dapat dilakukan oleh pihak kejaksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan tertentu. Selain itu juga didukung dengan adanya Pasal 1 angka 1 KUHAP yang menyebutkan bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara

Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Dalam hal ini ada ketentuan yang menyatakan bahwa selain penyidik kepolisian yang merupakan penyidik satu-satunya bagi tindak pidana umum, maka terdapat juga penyidik yang berasal dari pejabat pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melaksanakan kegiatan penyidikan khususnya bagi tindak pidana korupsi yang dalam hal ini adalah jaksa.

Fakta kasus memperlihatkan bahwa dalam hal ini Kejaksaan mempunyai hak dan wewenang untuk menerima laporan tentang adanya dugaan terjadinya tindak pidana korupsi dan untuk selanjutnya diadakan penyidikan terhadap calon tersangka seperti yang disebutkan di dalam laporan pengaduan. Tetapi disamping itu pihak kepolisian juga memiliki kewenangan yang sama untuk melakukan kegiatan penyidikan berdasarkan laporan pengaduan yang diterima seperti yang telah diuraikan di dalam alur fakta kasus tentang korupsi dana bantuan kredit ketahanan pangan tebu rakyat intensifikasi (KKPTRI).

Disini terlihat bahwa selama ini antara kepolisian dan Kejaksaan memang mempunyai wewenang yang sama di dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. Namun dalam hal ini berkaitan dengan kasus korupsi tersebut keduanya tidak bisa sama-sama melakukan kegiatan penyidikan terhadap kasus korupsi tersebut karena hal itu bisa menimbulkan benturan kewenangan dalam proses penyidikan. Selain itu juga bisa mengakibatkan adanya proses penyidikan yang bertumpuk-tumpuk antara keduanya. Jadi dalam hal ini salah satu pihak harus ada yang mengalah untuk menyerahkan proses penyidikan kepada pihak yang lebih dulu memperoleh kewenangan untuk melakukan kegiatan penyidikan berdasarkan laporan pengaduan yang pertama kali disampaikan ataupun bisa juga berdasarkan hasil temuan sendiri dari pihak yang pertama kali menemukan kasus tersebut.

Berikut ini adalah uraian tentang perbandingan kewenangan yang dimiliki antara kepolisian dan Kejaksaan dalam hal melakukan penyidikan tindak pidana korupsi berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki. Perbandingan yang penulis uraikan dalam hal ini hanya sebatas untuk mengetahui sejauh manakah penerapan

dari kewenangan yang dimiliki antara kepolisian dan kejaksaan di dalam upaya melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus tindak pidana korupsi karena pada dasarnya kedua instansi aparat penegak hukum tersebut mempunyai kewenangan yang sama di dalam melaksanakan kegiatan penyidikan terhadap kasus-kasus tindak pidana korupsi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.1.1 Kepolisian

Di dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya kepolisian mengutamakan pelayanan dan perlindungan bagi kepentingan masyarakat umum. Sebagai instansi aparat penegak hukum kepolisian secara umum berwenang yaitu sebagai berikut :

1. Menerima laporan atau pengaduan.
 2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
 3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
 4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
 5. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
 6. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
 7. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
 8. Mencari keterangan dan barang bukti.
 9. Menyelenggarakan pusat informasi dan kriminal.
 10. Mengeluarkan surat izin atau surat keterangan lain yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
 11. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, dan kegiatan masyarakat
- (sumber : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian negara RI).

Sedangkan dalam perkara pidana kepolisian secara umum mempunyai kewenangan yaitu sebagai berikut :

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara demi kepentingan penyidikan.
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
8. Mengadakan penghentian penyidikan.
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
10. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan dari penyidik pegawai negeri sipil untuk selanjutnya diserahkan kepada penuntut umum.
11. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

(sumber : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian negara RI).

Kewenangan-kewenangan tersebut adalah kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan karena adanya fungsi dan tugas instansi kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang berperan di dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Kewenangan kepolisian dalam menyidik tindak pidana korupsi didasarkan kepada ketentuan yang terdapat di dalam KUHAP. Dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a

disebutkan bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia. Ini berarti bahwa segala tindak pidana yang diatur di dalam ataupun diluar KUHP menjadi wewenang polisi sebagai penyidik. Penyidikan tindak pidana korupsi oleh pihak kepolisian terkadang sering dipadukan dengan unsur-unsur tindak pidana penggelapan yang terdapat dalam KUHP. Ini dilakukan karena kepolisian memang berpegang penuh kepada KUHP di dalam menangani setiap perkara yang ada. Jika nanti ketentuan di dalam KUHP tidak dapat memenuhi maka baru mereka akan menggunakan undang-undang khusus yang mengatur masalah tindak pidana korupsi yang tidak terdapat di dalam KUHP (Sudhono Iswahyudi, 2003:129).

Proses penyidikan yang dilakukan kepolisian terhadap tindak pidana korupsi mengikuti proses beracara sesuai dengan yang terdapat di dalam KUHP. Jadi terhadap tindak pidana korupsi yang tergolong tindak pidana khusus proses penyidikannya dilakukan sebagaimana penyidikan terhadap tindak pidana umum (*lex generalis*). Pada dasarnya tindak pidana korupsi juga sama seperti tindak pidana – tindak pidana yang lainnya tentang cara penyidikannya sehingga di hadapan kepolisian tidak ada yang membedakan antara tindak pidana korupsi dengan tindak pidana umum lainnya dalam tata cara penyidikannya. Yang membedakan nantinya adalah pasal jeratan yang akan dikenakan terhadap tersangka tindak pidana korupsi yang bersangkutan, karena jika menggunakan KUHP maka tindak pidana korupsi yang ada itu tidak akan dapat terpenuhi unsur-unsur perbuatannya sehingga harus dipakai undang-undang diluar KUHP yang mengatur tentang masalah tindak pidana korupsi yang telah disesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi yang ada (Sudhono Iswahyudi, 2003:126).

Setiap akan memulai proses penyidikan kasus korupsi, polisi selalu akan mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada pihak penuntut umum hal tersebut sudah merupakan suatu kewajiban sesuai Pasal 109 ayat (1) KUHP. Jika penyidik kepolisian lalai di dalam mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan ini maka pengadilan negeri dapat menolak izin penyitaan yang diajukan. Selain itu pihak penuntut umum juga dapat menolak

perpanjangan penahanan selama 40 hari seperti yang disebutkan dalam Pasal 24 ayat (2) KUHAP (Leden Marpaung, 1992:79).

Berkaitan dengan kasus korupsi yang diperoleh berdasarkan laporan masyarakat maka penyidik kepolisian memiliki hak untuk memanggil pelapor yang dalam hal ini bisa digolongkan sebagai saksi untuk dimintai keterangan berkaitan dugaan kasus tindak pidana korupsi yang ada seperti yang tercantum dalam Pasal 112 ayat (1) KUHAP. Hasil keterangan yang diperoleh dari saksi pelapor ataupun saksi-saksi lainnya nantinya akan dimasukkan pada berita acara pemeriksaan saksi pelapor atau saksi pengadu.

Proses penahanan yang dilakukan oleh kepolisian berkaitan dengan penyidikan yang dilakukan terhadap tersangka tindak pidana korupsi adalah selama paling lama 20 (dua puluh) hari sesuai ketentuan Pasal 24 ayat 1 KUHAP. Selama jangka waktu 20 (dua puluh) hari itulah polisi harus bisa mengungkap keterangan dan mengumpulkan bukti yang cukup agar tersangka tindak pidana korupsi dapat dijerat hukuman melalui proses penuntutan oleh penuntut umum di sidang pengadilan. Jika dalam waktu 20 (dua puluh) hari itu penyidikan yang dilakukan polisi masih belum selesai maka dapat diajukan perpanjangan masa penahanan kepada penuntut umum selama 40 (empat puluh) hari sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (2) KUHAP.

Berkaitan dengan kewenangan melakukan penyitaan yang dimiliki penyidik kepolisian, maka dalam hal kasus tindak pidana korupsi penyitaan dapat dilakukan terhadap benda atau barang milik tersangka yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana yang dalam ini adalah tindak pidana korupsi. Untuk melakukan penyitaan ini maka penyidik harus meminta izin dari ketua pengadilan negeri dengan disertai penunjukkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan sehingga jelas hubungan langsung antara barang yang disita dengan tindak pidana yang sedang disidik sesuai yang diatur dalam Pasal 38 ayat 1 KUHAP.

Setelah proses penyidikan selesai kemudian semua berkas perkara yang dibuat oleh pihak kepolisian dikumpulkan dalam satu kesatuan dan selanjutnya diserahkan kepada pihak kejaksaan untuk dilakukan persiapan proses penuntutan

oleh penuntut umum di sidang pengadilan. Pada umumnya urutan berkas acara yang dibuat oleh kepolisian adalah sebagai berikut :

1. Daftar isi
2. Maksud perkara
3. Resume
4. Laporan
5. Surat perintah penyidikan
6. Berita acara pemeriksaan
 - a. saksi
 - b. ahli (jika perlu)
 - c. tersangka
7. Lampiran-lampiran
8. Daftar barang bukti

Proses penyerahan berkas perkara oleh kepolisian kepada kejaksaan dapat dilakukan dengan 2 tahap yaitu :

1. Tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara saja.
2. Pada tahap kedua dalam hal penyidik sudah selesai maka penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka serta barang buktinya kepada kejaksaan untuk selanjutnya dilakukan penuntutan (Leden Marpaung, 1992:18).

Jika pada tahap pertama pihak kejaksaan beranggapan bahwa berkas perkara penyidikan yang diserahkan kepolisian masih kurang lengkap maka kejaksaan dapat :

1. Mengembalikan berkas perkara kepada penyidik kepolisian untuk dilengkapi kembali beserta petunjuk.
2. Pihak kejaksaan dapat melengkapinya sendiri berdasarkan kewenangan yang berasal dari UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan RI sebagaimana telah diperbaharui dengan UU No. 16 Tahun 2004 (Leden Marpaung, 1992:19).

Berdasarkan Pasal 110 ayat (4) KUHAP, jika dalam waktu 14 (empat belas) hari pihak kejaksaan tidak mengembalikan berkas hasil penyidikan maka hasil penyidikan yang dilakukan kepolisian telah dianggap diterima dan selesai oleh pihak kejaksaan.

Kewenangan kepolisian di dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi oleh kepolisian ini terkadang juga membawa masalah dalam hal berkaitan dengan berkas perkara yang kurang lengkap pada saat dilimpahkan kepada kejaksaan. Jika dalam waktu 7 (tujuh) hari kejaksaan menilai bahwa berkas perkara yang dibuat kepolisian belum sempurna atau belum dapat memperkuat pembuktian terhadap tindak pidana korupsi yang bersangkutan maka kejaksaan akan mengembalikannya kepada kepolisian untuk disempurnakan lagi. Jangka waktu yang dimiliki kepolisian untuk memperbaiki berkas perkara yang dikembalikan oleh kejaksaan karena kurang lengkap adalah 14 (empat belas) hari sejak tanggal penerimaan berkas perkara itu. Namun terkadang setelah beberapa kali dilakukan bolak-balik berkas perkara antara kepolisian dan kejaksaan tetapi yang terjadi kemudian adalah penyelesaian kasus tersebut malah semakin terkatung-katung. Hal inilah yang sering menjadi batu kendala di dalam usaha penyelesaian suatu kasus secara cepat dan tepat antara kepolisian dan kejaksaan khususnya bagi kasus-kasus tindak pidana korupsi. Pada prakteknya pihak kepolisian dalam hal ini selalu berusaha untuk dapat menyempurnakan berkas perkara yang dikembalikan oleh pihak kejaksaan agar nantinya proses penuntutan yang dilakukan penuntut umum dapat berjalan lancar serta untuk menjaga "eksistensi kepolisian" sebagai pihak penyidik bagi tindak pidana korupsi (Sudhono Iswahyudi, 2003:127).

Kewenangan kepolisian dalam melakukan penyidikan terhadap kasus tindak pidana korupsi adalah suatu kewenangan yang diperoleh berdasarkan KUHAP karena bagi pihak kepolisian semua jenis tindak pidana yang terjadi di lingkungan masyarakat dan pemerintahan adalah merupakan tugas dan wewenang dari kepolisian untuk menanganinya. Sikap pihak kepolisian yang seringkali menganggap semua jenis tindak pidana adalah merupakan ruang lingkup kewenangannya telah menyebabkan masalah yang cukup serius mengenai

kewenangan di dalam pelaksanaan penyidikan terlebih lagi terhadap tindak pidana khusus seperti halnya kasus korupsi. Jika pihak kepolisian menganggap bahwa kasus tindak pidana korupsi adalah merupakan ruang lingkup kewenangannya secara sendiri atau satu-satunya dalam hal kegiatan penyidikan tanpa memberi celah kepada penyidik lain seperti halnya kejaksaan untuk dapat melakukan kegiatan penyidikan terhadap kasus tindak pidana korupsi maka hal itu akan menyebabkan masalah tersendiri bagi pihak kepolisian karena secara yuridis telah disebutkan bahwa mengenai tindak pidana khusus seperti halnya kasus tindak pidana korupsi maka kegiatan penyidikan adalah merupakan tindakan kewenangan yang juga dimiliki oleh pihak kejaksaan selaku penyidik (Sudhono Iswahyudi, 2003:128).

Secara luas memang banyak anggapan yang muncul bahwa kepolisian adalah merupakan penyidik satu-satunya bagi setiap tindak pidana yang terjadi baik di lingkungan masyarakat ataupun juga di lingkungan pemerintahan. Dengan kata lain pihak kepolisian adalah merupakan pihak satu-satunya yang memang berwenang khusus untuk melakukan kegiatan penyelidikan dan penyidikan terhadap segala macam bentuk tindak pidana yang ada. Hal ini terjadi karena adanya faktor kekuatan dasar hukum yang berasal dari KUHP yang terdapat dalam Pasal 6 ayat (1) a yang menyatakan bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia. Dengan demikian berdasarkan ketentuan ini banyak kalangan yang menafsirkan bahwa pasal ini adalah merupakan dasar legitimasi yang berwenang untuk memberikan dasar wewenang melakukan penyidikan bagi pihak kepolisian sehingga aparat penyidik lain yang juga disebutkan di dalam Pasal 6 ayat (1) b yaitu pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan seringkali dikesampingkan karena dalam hal ini oleh banyak kalangan polisi dianggap sebagai penyidik satu-satunya (Leden Marpaung, 1992:161).

Pada prakteknya berkaitan dengan masalah tindak pidana korupsi khususnya yang terjadi di lingkungan pemerintahan dan menyebabkan kerugian bagi keuangan negara di tingkat daerah sepak terjang polisi di dalam melakukan penyidikan jarang sekali terdengar. Hal ini terjadi karena pihak kepolisian pada

umumnya hanya bertindak jika ada laporan pengaduan tentang adanya dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkungan pemerintahan. Hal ini seperti juga berpengaruh terhadap praktek pelaksanaan pemberantasan korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, dimana di dalam Undang-Undang tentang pemberantasan korupsi tersebut diterangkan bahwa sebelum terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maka yang melaksanakan kegiatan penanganan terhadap keberadaan tindak pidana korupsi baik yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan negara ataupun pihak lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara adalah pihak kepolisian dan pihak kejaksaan baik yang terdapat di pusat maupun yang terdapat di daerah. Tetapi di dalam kenyataannya khususnya di tingkat daerah kasus-kasus korupsi yang ada lebih banyak ditangani oleh pihak kejaksaan daripada pihak kepolisian. Hal ini disebabkan karena adanya faktor yang sama seperti yang telah disebutkan sebelumnya yaitu faktor efektifitas dari penyidikan tindak pidana korupsi itu sendiri. Jika perkara-perkara korupsi yang memiliki pengaruh besar terhadap kerugian keuangan negara ditangani oleh pihak kepolisian yang dalam hal ini pihak kejaksaan juga mempunyai wewenang untuk menanganinya maka kenapa tidak diserahkan kepada pihak kejaksaan saja untuk proses penanganannya karena dari segi efektifitas dan efisiensi proses peradilan perkara-perkara tindak pidana korupsi lebih cocok dan sesuai untuk ditangani oleh pihak kejaksaan. Hal ini kemudian bukan berarti pihak kepolisian kemudian akan lepas tangan terhadap kasus-kasus korupsi yang datang dari adanya laporan masyarakat. Namun karena pihak kepolisian sudah cukup sibuk menangani tindak pidana umum lainnya yang banyak terjadi di masyarakat maka tidak ada salahnya jika khusus mengenai tindak pidana korupsi maka proses penanganannya diserahkan kepada pihak kejaksaan demi keberhasilan penanganan tindak pidana korupsi itu sendiri.

Sekali lagi dapat dikatakan bahwa kewenangan yang dimiliki oleh pihak kepolisian untuk menangani kasus tindak pidana korupsi banyak terpengaruh oleh faktor efektifitas dan efisiensi penyidikan terhadap kasus tindak pidana korupsi itu

sendiri karena kasus korupsi terutama yang bersifat merugikan keuangan negara adalah merupakan kasus yang harus segera mendapatkan penyelesaian dengan cepat demi untuk menyelamatkan keuangan negara yang bersangkutan. Oleh karena itu tidak ada salahnya jika pihak kepolisian dalam hal ini lebih banyak menyerahkan sepenuhnya kasus-kasus tindak pidana korupsi yang terjadi kepada pihak kejaksaan sebagai pihak yang juga memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi tanpa mengurangi rasa kepercayaan tentang kemampuan yang dimiliki oleh kepolisian dalam mengungkap dan menyidik tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia.

3.1.2 Kejaksaan

Sebagai instansi penegak hukum kejaksaan selain mempunyai wewenang di dalam melakukan penuntutan terhadap perkara-perkara tindak pidana umum dalam hal ini juga berwenang untuk melakukan kegiatan penyidikan terhadap tindak pidana khusus yaitu tindak pidana ekonomi, tindak pidana subversi dan juga tindak pidana korupsi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHP yang memberikan keleluasaan bagi pihak kejaksaan untuk melaksanakan kegiatan penyidikan menurut peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tentang kewenangan kejaksaan di dalam melakukan kegiatan penyidikan khususnya dalam hal ini adalah mengenai perkara-perkara tindak pidana korupsi.

Kedudukan kejaksaan sebagai penyidik juga diperkuat dengan adanya ketentuan Pasal 6 ayat (1) b KUHP dimana dalam hal ini penyidik kejaksaan adalah merupakan penyidik yang berasal dari pejabat pegawai negeri sipil yang berwenang melakukan penyidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Berkaitan dengan hal itu maka di dalam Undang-Undang anti Korupsi pihak kejaksaan juga diberi kewenangan untuk melakukan kegiatan penyidikan terhadap kasus tindak pidana korupsi dimana salah satunya adalah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kewenangan kejaksaan sebagai penyidik tindak pidana korupsi juga dijelaskan kembali di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang

Kejaksaan Republik Indonesia dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d yang menyebutkan bahwa kejaksaan dapat melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang. Adanya ketentuan ini semakin memperkuat bahwa penyidikan tidak hanya dapat dilakukan oleh pihak kepolisian saja tetapi kejaksaan juga mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan, terlebih lagi terhadap kasus tindak pidana korupsi yang masuk kedalam golongan tindak pidana khusus yang diatur dalam ketentuan undang-undang lain diluar KUHP.

Kewenangan kejaksaan sebagai penyidik bagi tindak pidana korupsi dalam penerapannya juga banyak dipengaruhi oleh susunan organisasi dan tata kerja kejaksaan seperti yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1999 tanggal 30 Juli 1999 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam Pasal 17 disebutkan bahwa Setiap jaksa tindak pidana khusus mempunyai tugas dan wewenang untuk dapat melakukan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain yang berkaitan mengenai tindak pidana ekonomi, tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang diterapkan oleh Jaksa

Berkaitan dengan fakta kasus yang ada disini pihak kejaksaan menggolongkannya sebagai tindak pidana korupsi yang mengandung unsur membawa kerugian bagi keuangan negara seperti yang disebutkan dalam pasal 2 (ayat) 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi sebagai berikut :

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1000.000.000,- (satu milyar rupiah)”.

Pada prakteknya kejaksaan lebih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 bagi dakwaan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi

apalagi jika tindak pidana korupsi tersebut mengandung unsur merugikan keuangan negara. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut sangat pantas jika dikaitkan dengan fakta kasus yang disebutkan disini karena tersangka adalah orang yang tergabung di dalam suatu korporasi dan karena jabatan yang dimiliki dalam korporasi tersebut maka yang bersangkutan menyelewengkan dana KKPTRI yang seharusnya dialokasikan kepada para kelompok petani tebu sehingga menyebabkan kerugian bagi keuangan negara.

Dalam melakukan kegiatan penyidikan tindak pidana korupsi kejaksaan tetap menggunakan proses beracara sesuai yang tercantum dalam KUHAP. Bagi tindak pidana korupsi yang termasuk ke dalam golongan gratifikasi (segala bentuk pemberian baik uang ataupun barang tanpa sebab yang jelas) maka dalam hal ini kejaksaan menerapkan penyidikan dengan sistem pembuktian terbalik. Sistem pembuktian terbalik dalam hal ini adalah sistem pembuktian yang dibebankan kepada tersangka. Jadi dalam penyidikan ini tersangkalah yang harus membuktikan dirinya tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Gratifikasi yang menggunakan penyidikan dengan pembuktian terbalik dalam hal ini adalah hanya gratifikasi yang bernilai diatas Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Sedangkan bagi gratifikasi yang bernilai di bawah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) maka tetap memakai asas penyidikan yang umum (Mashudi Ridwan, Media Hukum, 2002:77).

Secara umum proses beracara yang dilakukan pihak kejaksaan dalam kaitannya dengan kegiatan penyidikan adalah sama seperti proses beracara yang dilakukan oleh pihak kepolisian karena proses penyidikan yang dilakukan kejaksaan pada dasarnya juga tetap berpedoman pada ketentuan yang terdapat di dalam KUHAP. Tetapi jika dibandingkan dengan pihak kepolisian maka penyidikan yang dilakukan oleh pihak kejaksaan terhadap kasus-kasus korupsi dapat lebih mempercepat penyelesaian kasus yang ada. Penyidikan oleh kejaksaan bagi tindak pidana korupsi tidak memerlukan proses pratut (pra penuntutan) antara dua instansi seperti yang selama ini terjadi karena jika dirasa berkas perkara penyidikan yang ada masih kurang maka kejaksaan dapat dengan langsung melengkapinya karena penyidikannya berada dalam kendali satu pihak

saja. Hal ini membawa manfaat dari segi penghematan waktu dan biaya karena tidak lagi diperlukan mekanisme pratut (pra penuntutan) antara dua instansi yang sering menjadi kendala dalam usaha penyelesaian perkara secara cepat dan tuntas (Sudhono Iswahyudi, 2003:128).

Jangka waktu penahanan bagi tersangka tindak pidana korupsi berkaitan dengan proses penyidikan yang dilakukan adalah selama paling lama 20 (dua puluh) hari. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 24 ayat (1) KUHAP tentang batas waktu penahanan dalam pelaksanaan proses penyidikan. Penahanan ini juga dapat diperpanjang selama 40 hari oleh jaksa penyidik yang bersangkutan jika memang diperlukan guna kepentingan penyidikan yang belum selesai sesuai Pasal 24 ayat (2) KUHAP.

Setelah proses penyidikan selesai dan berkas perkara telah cukup lengkap maka selanjutnya kepala kejaksaan negeri segera menunjuk penuntut umum untuk proses sidang di pengadilan dengan menerbitkan surat penunjukkan penuntut umum. Dalam hal ini jaksa penyidik yang melakukan kegiatan penyidikan juga langsung dapat bertindak sebagai jaksa penuntut umum di sidang pengadilan. Penunjukkan penuntut umum ini biasanya juga serentak dengan penunjukkan penuntut umum pengganti dengan maksud jika penuntut umum yang telah ditunjuk pertama berhalangan maka dapat segera digantikan oleh penuntut umum pengganti (Pasal 198 KUHAP).

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan diatas maka dapat dilihat adanya perbandingan antara penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan terhadap tindak pidana korupsi berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki. Secara garis besarnya hal itu dapat dirumuskan sebagai berikut :

No.	Kepolisian	Kejaksaan
1	Setiap memulai penyidikan selalu wajib disertai penerbitan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) kepada penuntut umum untuk kepentingan proses	Karena jaksa penyidik juga bisa berfungsi sebagai penuntut umum maka penerbitan SPDP terkadang hanya sebagai formalitas untuk pemberitahuan kepada pihak-pihak

	peradilan selanjutnya.	yang berkepentingan.
2	Kepolisian akan berusaha untuk menyempurnakan hasil Berkas perkara yang dikembalikan oleh kejaksaan karena tidak lengkap. Jika hal ini terjadi berulang-ulang kali maka akan mungkin kasus yang ada itu akan terkatung-katung tanpa penyelesaian yang jelas.	Jika hasil penyidikan dirasa masih kurang untuk mendukung proses penuntutan maka jaksa penyidik akan dapat langsung melakukan penyidikan tambahan tanpa melalui perantara pihak lain sehingga akan lebih menghemat waktu dan mempercepat proses penyelesaian perkara.
3	Dalam penyidikan kasus korupsi maka polisi akan menjeratnya dengan ketentuan yang terdapat di dalam KUHP terlebih dahulu (seperti contohnya pasal tentang penggelapan) sebelum akhirnya menggunakan ketentuan undang-undang anti korupsi.	Dalam penyidikan kasus korupsi maka kejaksaan akan langsung menggunakan ketentuan undang-undang khusus anti korupsi dalam menjerat perbuatan yang dilakukan oleh tersangka.
4	Jika masa penahanan untuk penyidikan selama 20 (dua puluh) hari telah habis maka penyidik kepolisian harus meminta izin dari penuntut umum untuk meminta perpanjangan masa penahanan selama maksimal 40 (empat puluh hari).	Jaksa penyidik dapat dengan langsung memperpanjang masa penahanan tersangka jika masa penahanan pertama untuk keperluan penyidikan selama 20 (dua puluh) hari masih dirasa belum cukup.
5	Penyidikan kasus korupsi yang dilakukan oleh pihak kepolisian membutuhkan proses pratut (pra penuntutan) yang terdiri dari penelitian kelengkapan berkas	Penyidikan terhadap kasus korupsi yang dilakukan pihak kejaksaan tidak membutuhkan proses pratut (pra penuntutan) antara dua instansi sehingga lebih bersifat sederhana,

perkara baik formal ataupun materiil oleh pihak kejaksaan, pemberian petunjuk dalam melengkapi berkas acara oleh kejaksaan, dan jika sudah lengkap dinyatakan P21 oleh kejaksaan.	menghemat biaya dan juga cepat.
---	---------------------------------

Berdasarkan hal-hal diatas dapat dilihat bahwa dalam hal penyidikan khususnya dikaitkan dengan penyidikan tindak pidana korupsi maka kejaksaan lebih pantas untuk menangani kasus-kasus korupsi ditinjau dari pertimbangan efisiensi dan efektifitas penyidikan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas maka berikut ini adalah beberapa perbandingan pandangan antara kepolisian dan kejaksaan berkaitan dengan kewenangan penyidikan dalam praktek di lapangan (Sudhono Iswahyudi, 2003:176) :

No.	Kepolisian	Kejaksaan
1	Jaksa sering memberikan petunjuk yang tidak jelas. Jaksa memberi petunjuk agar mengubah poin x, y, z. Setelah selesai kemudian malah diubah lagi oleh jaksa. Malahan meminta lagi agar diperbaiki menjadi a, b, c sehingga membuat polisi bingung.	Polisi kenyataannya seringkali tidak melaksanakan petunjuk dari jaksa dengan benar sehingga harus berulang-ulang kali bolak-balik dan ini sangat membuang banyak waktu dan biaya.
2	Jaksa sering tidak mengerti bahwa penyidikan tindak pidana umum lebih sulit daripada penyidikan tindak pidana khusus sehingga dalam penyidikan tindak pidana	Polisi seringkali tidak menyadari bahwa penyidikan terhadap tindak pidana khusus sangat jauh lebih sulit daripada tindak pidana umum dan juga sangat membutuhkan

3	khusus polisi sudah sangat paham. Polisi seharusnya adalah menjadi penyidik utama karena nantinya polisilah yang bertanggung jawab terhadap hasil penyidikan.	pengetahuan yang luas. Jaksa harus ikut serta dalam proses penyidikan karena posisi jaksa adalah sebagai pihak yang paling bertanggung jawab bagi sidang di pengadilan.
4	Jaksa dianggap sering mengubah pasal-pasal tuduhan dari polisi sehingga jika ada kelemahan terhadap hasil pemeriksaan di sidang pengadilan maka polisi seringkali disalahkan.	Polisi seringkali memberikan dasar hukum pemeriksaan yang kurang kuat sehingga posisi jaksa menjadi lemah di sidang pengadilan. Untuk itu jaksa berwenang mengubahnya lagi agar sempurna.
5	Tidak ada yang mengawasi berkas perkara yang tidak dilanjutkan jaksa ke pengadilan dan hal itu sudah sering terjadi.	Tidak ada yang dapat mengawasi polisi jika berkas yang diminta jaksa untuk diperbaiki tidak dikembalikan ke jaksa lagi dan hal semacam itu sudah seringkali dilakukan polisi.
6	Jika kemampuan polisi memang dianggap kurang maka yang harus diperbaiki adalah dari pihak personel polisinya bukan dengan mengubah sistem yang sudah ada.	Kekurangmampuan polisi harus ditopang atau dibantu dengan sistem yang memberikan proses beracara secara cepat dan tepat

Berkaitan dengan penerapan kewenangan antara pihak kepolisian dengan pihak kejaksaan dalam hal keaktifan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi maka kinerja kejaksaan khususnya yang ada di daerah kabupaten Bondowoso di dalam menemukan sendiri terhadap dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi lebih bersifat hidup. Ini disebabkan karena keaktifan kejaksaan dalam menemukan sendiri tentang dugaan terjadinya tindak pidana korupsi melalui para intelijennya lebih diutamakan selain juga laporan yang diterima dari anggota masyarakat tentang dugaan terjadinya tindak pidana korupsi.

Keaktifan pihak kejaksaan di dalam menemukan sendiri terhadap dugaan tindak pidana korupsi ini ternyata membawa pengaruh besar bagi kewenangan yang dimiliki oleh pihak kejaksaan di dalam melakukan penyidikan kasus-kasus korupsi dimana hal ini bisa dilihat dari banyaknya laporan pengaduan yang disampaikan kepada pihak kejaksaan baik di pusat ataupun di daerah tentang keberadaan dugaan tindak pidana korupsi daripada laporan pengaduan yang disampaikan kepada pihak kepolisian sehingga hal ini berpengaruh terhadap anggapan masyarakat bahwa kejaksaan lebih berwenang dan lebih pantas di dalam menangani kasus tindak pidana korupsi. Walaupun secara yuridis pihak kepolisian juga memiliki wewenang di dalam menangani kasus-kasus korupsi tetapi karena faktor keaktifan yang kurang dari pihak kepolisian untuk menemukan sendiri terhadap dugaan terjadinya tindak pidana korupsi maka hal itu mengakibatkan pihak kepolisian seringkali kehilangan “lahan” di dalam menangani kasus-kasus tindak pidana korupsi khususnya yang terjadi di lingkungan pemerintahan.

Jika ditanya mengapa di dalam prakteknya pihak kepolisian lebih bersikap pasif di dalam memberantas tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian bagi keuangan negara maka menurut keterangan yang penulis peroleh dari pihak kepolisian jawabannya adalah :

“selama ini berkaitan dengan penyidikan tindak pidana khusus dimana hal itu sudah merupakan kewenangan yang juga dimiliki oleh pihak kejaksaan maka mengapa kita (pihak kepolisian) tidak menyerahkannya saja kepada pihak kejaksaan tentang proses penanganannya karena pihak kepolisian selama ini juga telah cukup sibuk di dalam menangani berbagai macam tindak pidana umum lain yang banyak terjadi di lingkungan masyarakat. Tetapi dalam hal ini bukan berarti kemudian pihak kepolisian akan lepas tangan terhadap laporan pengaduan dari masyarakat tentang dugaan terjadinya tindak pidana korupsi yang disampaikan kepada pihak kepolisian. Jika ada laporan pengaduan yang disampaikan kepada pihak kepolisian maka pihak kepolisian akan tetap menindak lanjutinya dengan melakukan proses penanganan (penyidikan) karena hal itu sudah merupakan tanggung jawab dan kewenangan dari kepolisian di dalam ikut menangani terhadap kasus-kasus tindak pidana korupsi yang terjadi”.

Berkaitan dengan kewenangan penyidikan yang diterapkan antara kepolisian dan kejaksaan disini terdapat alasan lain yang menyebabkan mengapa selama ini pihak kepolisian lebih banyak berdiam diri di dalam menemukan dan menangani

kasus-kasus tindak pidana korupsi khususnya yang terjadi dilingkungan pemerintahan dan melibatkan keuangan negara dimana hal itu disebabkan karena para penyidik yang berasal dari kepolisian ini biasanya selalu lemah di dalam mengumpulkan bukti yang akurat dan bisa menyeret tersangka ke sidang pengadilan khususnya dalam hal kasus-kasus korupsi karena proses penanganan kasus korupsi tidak semudah proses penanganan tindak pidana umum lainnya khususnya dalam hal penyidikan. Selain itu kebiasaan di dalam menangani tindak pidana umum juga ikut mempengaruhi kepolisian dalam hal penanganan tindak pidana korupsi karena biasanya hasil berita acara penyidikan yang dilimpahkan ke kejaksaan tidak sesuai dengan harapan pihak jaksa penuntut umum tentang unsur-unsur tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian bagi keuangan negara dikarenakan adanya kekurangan-kekurangan dalam proses penyidikan yang dilakukan.

Berbeda dengan jaksa penyidik yang dimiliki oleh pihak kejaksaan dalam hal menangani kasus tindak pidana korupsi. Para penyidik yang melakukan kegiatan penyidikan selalu mengutamakan faktor bukti yang kuat dan sempurna yang semuanya dikaitkan dengan unsur membawa kerugian bagi keuangan negara sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diperbaharui dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001. Selain itu dalam beberapa kasus korupsi seperti halnya gratifikasi maka kejaksaan menerapkan sistem pembuktian terbalik dalam proses penyidikannya sehingga kesulitan pengumpulan bukti dalam penyidikan bisa diatasi. Juga dalam proses penyidikan para penyidik selalu mengutamakan agar uang negara yang dikorupsi itu bisa diselamatkan dan dikembalikan kepada negara demi keadilan bersama. Selain itu di dalam penanganannya jaksa penyidik selalu mengedepankan efektifitas waktu sehingga penyelesaian kasus korupsi yang ada tidak tersendat-sendat dan berlarut-larut karena dalam hal ini proses penyidikan dan penuntutan yang dilakukan dikendalikan oleh satu pihak saja sehingga hasil penyidikan akan lebih efektif dan akan dapat mendukung proses penuntutan di sidang pengadilan sehingga kasus korupsi tersebut bisa cepat

diselesaikan dan diberi putusan oleh pengadilan sehingga keadilan dapat ditegakkan.

Dualisme kewenangan dalam melakukan penyidikan antara kepolisian dan kejaksaan dapat dinetralisir dengan penerapan saling koordinasi antara kedua belah pihak yang bersangkutan untuk menghindari adanya kesalahpahaman dan hal-hal lain yang bersifat merugikan. Koordinasi yang dijalin antara kepolisian dan kejaksaan harus dilandasi dengan sikap saling menghormati fungsi, tugas dan wewenang dari masing-masing instansi yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memperlancar upaya penegakan hukum agar sesuai dengan asas cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak bersikap memihak dalam penyelesaian perkara. Koordinasi yang diterapkan antara kepolisian dan kejaksaan dalam melakukan penyidikan terhadap perkara korupsi harus didasarkan pada sendi-sendi fungsional agar setiap sendi dari masing-masing instansi penegak hukum tersebut tidak saling bertabrakan antara satu dengan yang lainnya. Hal ini harus dilakukan karena seperti yang kita ketahui bahwa dalam hal melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi maka wewenang penyidikan tidak hanya menjadi wewenang dari kepolisian saja tetapi pihak kejaksaan juga mempunyai wewenang yang sama untuk dapat melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi.

Jika antara kepolisian dan kejaksaan sama-sama melakukan kegiatan penyidikan terhadap suatu kasus tindak pidana korupsi maka salah satu pihak harus menghentikan penyidikan berdasarkan musyawarah dan koordinasi agar tidak terjadi penyidikan yang saling bertumpuk-tumpuk antara kepolisian dan kejaksaan karena keduanya dalam hal ini memang memiliki wewenang yang sama dalam menangani kasus korupsi khususnya melakukan penyidikan. Musyawarah dan koordinasi ini bertujuan untuk mencegah adanya perebutan kasus yang bisa mengarah pada persaingan yang tidak sehat antara kedua belah pihak yang nantinya bisa merugikan diri mereka sendiri dan juga semua pihak. Secara garis besarnya adalah bahwa jika ada suatu kasus korupsi maka pihak yang mempunyai wewenang untuk menangani dan melakukan penyidikan adalah pihak yang menemukan kasus tersebut pertama kali (hasil temuan sendiri) atau pihak yang

lebih dulu atau pertama kali mendapat laporan dari masyarakat tentang adanya dugaan kasus tindak pidana korupsi tersebut.

Kesepakatan yang terjalin antara dua instansi ini dilandasi penuh oleh adanya koordinasi yang dibentuk melalui forum MAKEHJAPOL yaitu Mahkamah Agung, Departemen Kehakiman, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang membentuk kelompok kerja pusat yang terdiri dari anggota tetap dan tidak tetap, serta kelompok kerja daerah yang juga terdiri dari anggota tetap dan tidak tetap.

Anggota tetap kelompok kerja (pokja) pusat berasal dari unsur Hakim Agung, Irjen Departemen Kehakiman, Direktur Pidana Mahkamah Agung, Jaksa Agung Muda Pidana Umum, Kepala Direktorat Eksekusi Kejaksaan Agung, Kadit Korupsi Pidana Khusus Kejaksaan Agung dan Direktur Reserse Polri. Sedangkan anggota tidak tetap kelompok kerja (pokja) pusat adalah terdiri dari para pejabat yang sewaktu-waktu dibutuhkan untuk menangani masalah-masalah khusus. Dalam hal ini kelompok kerja (pokja) pusat mempunyai tugas untuk menyiapkan bahan-bahan bagi pimpinan MAKEHJAPOL dan merumuskan konsep jawaban terhadap permasalahan yang diajukan oleh kelompok kerja daerah serta memberikan saran-saran dalam rangka pembangunan hukum nasional.

Anggota kelompok kerja (pokja) daerah terdiri dari pejabat dari pengadilan, kejaksaan dan kepolisian baik dari daerah tingkat I ataupun dari daerah tingkat II (DILJAPOL). Sedangkan anggota tidak tetap kelompok kerja (pokja) daerah terdiri dari para pejabat yang sewaktu-waktu diperlukan untuk masalah-masalah khusus (majalah Media Hukum Keagung RI, 2003:83)

Keberadaan dari forum MAKEHJAPOL ini mempunyai banyak manfaat berkaitan dengan praktek di lapangan terutama dalam hal penanganan kasus tindak pidana korupsi oleh instansi kepolisian dan kejaksaan. Dengan adanya forum ini maka segala masalah yang berkaitan dengan tugas dan wewenang dari masing-masing instansi penegak hukum khususnya antara kepolisian dan kejaksaan dapat lebih dikoordinasikan dengan baik sehingga pengendalian kewenangan yang ada bisa diatur sedemikian rupa demi tercapainya harmonisasi dalam sistem peradilan di Indonesia serta untuk mewujudkan sistem manajemen

hukum yang baik. Dengan demikian melalui adanya kesepakatan yang dilandasi oleh forum MAKEHJAPOL ini maka akan membawa manfaat besar terhadap proses penanganan dari kasus tindak pidana korupsi karena masing-masing pihak yang bersangkutan memiliki ikatan untuk saling membantu antara satu sama lain.

Setelah terbentuknya Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka kasus tindak pidana korupsi baik yang ditangani oleh kejaksaan ataupun oleh kepolisian dapat diambil alih setiap saat berdasarkan alasan-alasan tertentu yaitu sebagai berikut sesuai ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 :

1. Laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti
2. Proses penanganan tindak pidana korupsi terlalu berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan jelas yang dapat dipertanggung jawabkan
3. Penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya
4. Penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi
5. Ada hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena adanya campur tangan dari eksekutif, yudikatif atau legislatif
6. Keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan dengan baik dan dapat dipertanggung jawabkan

(sumber : buku Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 3 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terbitan Kejaksaan Agung RI).

Berdasarkan alasan-alasan yang tersebut diatas maka proses penanganan yang semula dilakukan baik oleh kepolisian ataupun oleh kejaksaan dapat diambil alih proses penanganannya mulai dari proses penyidikan hingga proses penuntutan di sidang pengadilan. Selain itu antara KPK dengan kepolisian atau kejaksaan terdapat perbedaan penanganan terhadap kasus korupsi yang terjadi. Jika tindak pidana korupsi yang ada menyangkut kerugian negara sebesar Rp.

1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atau lebih maka penanganannya berada di bawah kekuasaan dari KPK. Sedangkan bagi tindak pidana korupsi yang menyangkut kerugian negara dibawah nilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) maka proses penanganannya berada di bawah kendali dari kepolisian atau kejaksaan.

3.2 Wewenang Kejaksaan Dalam Hal Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Berdasarkan Prinsip Diferensiasi Fungsional Dalam KUHAP

Wewenang kejaksaan untuk menyidik tindak pidana korupsi sudah berlangsung sejak masa sebelum KUHAP yaitu sejak masih menggunakan HIR sebagai hukum acara pidana yang berlaku pada saat itu. Kewenangan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi juga masih dimiliki oleh pihak kejaksaan setelah berlakunya undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Disahkannya KUHAP sebagai hukum acara pidana yang berlaku sampai sekarang ini juga membawa perubahan yang mengakibatkan adanya pembagian kewenangan yang terjadi antara kepolisian dan kejaksaan berkaitan dengan fungsi dan tugasnya (Topo Santoso, 2005:5).

Di dalam KUHAP sebenarnya tugas dan fungsi jaksa telah disebutkan dengan jelas seperti yang tercantum dalam pasal 13 KUHAP yaitu bahwa :
“Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”.

Kemudian di dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia disebutkan juga tentang fungsi dan wewenang jaksa dimana jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Penjelasan diatas menegaskan bahwa tugas pokok jaksa adalah sebagai penuntut umum. Tetapi di dalam KUHAP juga disebutkan bahwa jaksa juga berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana khusus seperti tindak

pidana ekonomi, tindak pidana subversi dan tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHP, namun kewenangan jaksa yang mendapat tempat sebagai penyidik bagi tindak pidana khusus ini sifatnya hanyalah sementara sampai adanya perubahan terhadap ketentuan khusus itu atau sampai dinyatakan tidak berlaku lagi.

Mengenai kewenangan kejaksaan sebagai penyidik tindak pidana tertentu (Pasal 284 ayat 2 KUHP) menurut Luhut M.P. Pangaribuan (2003:895) terdapat batasan-batasan pengecualian yaitu :

- a. pengecualian itu sifatnya hanya sementara;
 - b. hanya mengenai ketentuan-ketentuan khusus acara pidana;
 - c. terbatas pada undang-undang yang mengatur tindak pidana tertentu saja;
 - d. sampai ada perubahan atau dinyatakan tidak berlaku lagi;
- “sehingga kata-kata “sementara” dan “sampai diubah... dan dinyatakan tidak berlaku lagi” haruslah dibaca sebagai keharusan bagi kita untuk tidak membiarkan ketentuan-ketentuan tersebut terus berkepanjangan jangka waktu berlakunya (atau melanggengkannya). Bahkan kita berkewajiban untuk meninjaunya kembali guna disesuaikan atau disempurnakan sebagaimana tuntutan kodifikasi dan unifikasi yang diinginkan oleh KUHP itu sendiri”.

Setelah berlakunya KUHP selama kurang lebih 25 tahun ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHP sama sekali belum mengalami perubahan dan masih tetap berlaku. Isi dari Pasal 284 ayat (2) jelas telah mengaburkan fungsi penyidikan yang sebenarnya adalah tugas pokok dari pihak kepolisian seperti yang tersirat dalam KUHP sehingga dalam hal ini terlihat bahwa terdapat inkonsistensi di dalam KUHP terhadap pembagian wewenang para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya terutama antara kepolisian dan kejaksaan.

Menurut M. Yahya Harahap (1985:46) yang dimaksud asas diferensiasi fungsional adalah penjelasan penegasan tentang pembagian tugas dan wewenang antara jajaran penegak hukum secara instansional. Tujuan dari adanya asas diferensiasi fungsional KUHP ini terutama adalah diarahkan kepada penjernihan diferensiasi fungsi dan wewenang antara kejaksaan dan kepolisian. KUHP yang mengatur pembagian wewenang antara masing-masing penegak hukum yang menegaskan bahwa yang mempunyai wewenang mutlak untuk melakukan penyidikan adalah diserahkan kepada pihak kepolisian sesuai Pasal 1 angka 1

KUHAP yang menyebutkan bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan sedangkan kejaksaan mempunyai ruang lingkup wewenang untuk melaksanakan kegiatan penuntutan.

Seperti yang telah disebutkan bahwa tujuan dari asas diferensiasi fungsional dalam KUHAP adalah bertujuan untuk menjernihkan pembagian tugas dan wewenang antara pihak kepolisian dan kejaksaan. Dengan asas diferensiasi fungsional dalam KUHAP diharapkan ada penjelasan dan penegasan terhadap tugas dan wewenang antara aparat penegak hukum secara instansional. Hal demikian juga dinyatakan menurut M. Yahya Harahap (1985:47) sehingga dengan hal itu diharapkan dapat terbina saling korelasi dan koordinasi dalam proses penegakan hukum yang saling berkaitan dan berkelanjutan antara instansi yang satu dengan yang lainnya. Untuk mempertegas pendapatnya M. Yahya Harahap juga menyatakan (1985:48):

“Penjernihan dan pembagian fungsi serta wewenang ini akan membawa suasana yang semakin cerah dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia khususnya dalam ruang lingkup tingkat penyidikan. Bukankah akibat dari campur aduknya tugas-tugas penyidikan dalam beberapa tangan alat-alat penyidik telah banyak membawa tragedi pengalaman dan ketidakpastian hukum. Seorang tersangka yang telah berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun diperiksa dan diproses oleh kepolisian sehingga begitu lamanya dan bertele-telanya penyidikan menyebabkan tersangka begitu kewalahan dan tertekan secara batin. Akan tetapi belum sempat keringatnya kering maka sudah datang lagi pihak kejaksaan untuk menyidiknya kembali mulai dari permulaan seperti yang telah dialaminya di muka kepolisian. bagi pihak tersangka timbul pertanyaan yang tidak bisa dijawabnya yaitu apakah proses penyidikan yang bertumpuk-tumpuk ini merupakan proses untuk mencari dan mengumpulkan kebenaran ataukah hanya semata-mata ditujukan untuk menyiksa dan mempermainkan diri tersangka saja. Adakalanya sewaktu tersangka masih diperiksa oleh pihak kepolisian maka pada saat yang bersamaan datang pula pihak kejaksaan dengan maksud yang sama yaitu untuk melakukan penyidikan. Dalam hal ini seolah-olah terjadi persaingan dan perlombaan untuk memperebutkan tersangka sehingga tersangka serasa dibawa ke dalam suasana yang membingungkan dan tidak menentu. Akibat dari semua ini adalah kemudian sering kita jumpai berita acara pemeriksaan yang saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Lain isi berita acara yang dibuat oleh pihak kepolisian dan lain pula isi berita acara yang dibuat oleh

pihak kejaksaan. Yang menjadi bingung dalam hal ini adalah pihak tersangka di sidang pengadilan. Akan tetapi lucunya jika nanti timbul permasalahan maka antara pihak kepolisian dan pihak kejaksaan akan saling melepas tanggung jawab dan saling mencuci diri bahkan dapat juga saling melempar kesalahan antara satu dengan yang lainnya”.

Sekalipun KUHAP menggariskan pembagian kewenangan secara instansional namun KUHAP sendiri juga memuat ketentuan-ketentuan yang menjalin hubungan kerjasama antara instansi-instansi penegak hukum yang dititikberatkan bukan hanya untuk menjernihkan tugas, wewenang dan efisiensi kerja saja tetapi juga dititikberatkan pada hubungan kerjasama yang diarahkan untuk terbinanya suatu tim aparat penegak hukum yang dapat dibebani tugas dan tanggung jawab serta dapat saling mengawasi dalam *system checking* antara sesama tugas dan tanggung jawab mereka.

Asas diferensiasi fungsional yang mempunyai tujuan pembagian wewenang yang jelas antara penegak hukum yang satu dengan yang lainnya tentu saja menginginkan adanya penjernihan fungsi dan wewenang bagi masing-masing aparat penegak hukum tersebut. KUHAP yang memiliki asas diferensiasi fungsional secara jelas telah membagi wewenang antara pihak kepolisian dan pihak kejaksaan dimana seperti diketahui bahwa KUHAP menginginkan agar pihak kepolisian bertindak sebagai penyidik sedangkan pihak kejaksaan diberi wewenang oleh KUHAP untuk bertindak sebagai penuntut umum dan sebagai pelaksana keputusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Namun di dalam KUHAP itu sendiri terdapat pasal-pasal yang juga jelas-jelas telah mengaburkan tujuan dari prinsip diferensiasi fungsional itu sendiri.

Pasal 284 ayat (2) KUHAP yang telah memberi wewenang kepada kejaksaan untuk bertindak sebagai penyidik bagi tindak pidana tertentu seperti tindak pidana korupsi telah menyebabkan tumpang tindih kewenangan (*overlapping*) dan bersifat mengaburkan tujuan yang terdapat dalam asas diferensiasi fungsional. Dengan diberikannya kewenangan bagi kejaksaan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu seperti kasus-kasus korupsi maka hal itu telah memperlihatkan bahwa penyidikan tidak hanya dipegang oleh satu tangan saja yaitu kepolisian namun dalam hal ini telah diperlihatkan bahwa

penyidikan merupakan kewenangan dari dua tangan atau bahkan lebih (polisi, jaksa dan penyidik-penyidik lain yang diberi wewenang oleh undang-undang).

Semua itu jika dilihat secara yuridis memang terkesan tidak tepat namun jika kita mau melihat lebih jauh berkaitan dengan usaha pemberantasan tindak pidana korupsi pada khususnya maka apa yang telah terjadi selama ini di dalam ruang lingkup tugas dan wewenang dari aparat penegak hukum khususnya pihak kepolisian dan kejaksaan maka hal itu dapat membantu percepatan usaha pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia karena secara atributif terdapat dua pihak aparat penegak hukum yang selama ini secara umum mempunyai kewenangan untuk menangani kasus tindak pidana korupsi khususnya dalam hal penyidikan.

Jika usaha pemberantasan tindak pidana korupsi yang dalam hal ini proses penyidikannya hanya diserahkan kepada pihak kepolisian saja maka hal itu tentunya akan menimbulkan beban tugas yang sangat berat bagi pihak kepolisian sehingga akan memakan waktu yang sangat lama karena seperti yang kita ketahui bahwa selama ini pihak kepolisian telah cukup repot dan kewalahan di dalam menangani penyidikan tindak pidana – tindak pidana umum lainnya yang banyak terjadi dilingkungan masyarakat.

Dengan adanya pihak kejaksaan yang dalam hal ini mempunyai kewenangan yang sama di dalam menangani kasus-kasus tindak pidana korupsi tentunya akan sangat membantu di dalam usaha pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia dan juga terciptanya kehidupan berbangsa serta bernegara yang bebas dan bersih dari tindakan-tindakan korupsi. Kewenangan yang diberikan kepada pihak kejaksaan ini juga akan sangat bermanfaat di dalam efisiensi proses peradilan bagi perkara tindak pidana korupsi karena adanya faktor efektifitas dalam proses penyidikan sehingga perkara-perkara korupsi yang ada bisa dengan cepat disidangkan di pengadilan dan juga dengan adanya penghematan tenaga, biaya dan waktu (Sudhono Iswahyudi, 2003:157)

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan maka dapat diambil kesimpulan yaitu:

1. Dari segi perbandingan efisiensi dan efektifitas penyidikan terhadap tindak pidana korupsi maka penyidikan tindak pidana korupsi lebih baik jika ditangani oleh pihak kejaksaan demi kecepatan penyelesaian tindak pidana korupsi itu sendiri.
2. Ditinjau berdasarkan asas Diferensiasi Fungsional dalam KUHAP maka kewenangan kejaksaan dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana khusus berdasarkan ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP dapat mengakibatkan terjadinya tumpang tindih kewenangan (*over laping*) antar instansi terutama antara kepolisian dan kejaksaan dalam hal penyidikan.


4.2 Saran

Keaktifan yang dimiliki kejaksaan dalam menemukan sendiri terhadap dugaan terjadinya tindak pidana korupsi melalui para intelijennya selayaknya harus dipertahankan dan jika perlu ditingkatkan lagi dengan lebih melakukan terobosan-terobosan agar tidak ada celah bagi para calon-calon koruptor yang ingin memanfaatkan posisi dan keadaan yang ada untuk melakukan tindak pidana korupsi yang bisa menyebabkan kerugian bagi keuangan negara. Selain itu harus lebih dijalin hubungan yang baik dengan para anggota masyarakat agar peran serta masyarakat di dalam ikut membantu pemberantasan tindak pidana korupsi dapat lebih meningkat lagi.

Pihak kepolisian yang dalam hal ini hanya bersikap pasif di dalam menemukan sendiri terhadap dugaan terjadinya tindak pidana korupsi khususnya di kalangan pemerintahan selayaknya harus lebih dikurangi. Jika dalam hal ini kepolisian mau bekerja sama dan saling bahu membahu dengan pihak kejaksaan di dalam mencari dan menemukan sendiri terhadap terjadinya praktek-praktek

korupsi yang ada maka penulis berkeyakinan bahwa tidak mungkin ada lagi celah dan kesempatan bagi para calon koruptor untuk menguras dan menyalahgunakan uang negara yang seharusnya diperuntukkan bagi kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Di sisi lain kesepakatan yang telah dijalin antara kepolisian dan kejaksaan berkaitan dengan kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi harus tetap dipertahankan untuk mencegah terjadinya benturan kewenangan dan juga persaingan yang tidak sehat antara keduanya yang nantinya hanya akan menyebabkan kerugian bagi semua pihak.





DAFTAR PUSTAKA

- Harahap, M. Yahya. 1985. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Jilid I*. Jakarta : Sarana Bakti Semesta.
- Iswahyudi, Sudhono, 2003. *Buku UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Pusdiklat KEJAGUNG RI
-, 2003. *Keterkaitan Kepolisian, Kejaksaan Dan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Pusdiklat KEJAGUNG RI
- Kuffal, M. A. 2004. *Penerapan KUHAP Dalam Praktek Hukum*. Malang : UMM Press.
- Kejaksaan Agung Republik Indonesia. 1991. *Himpunan Peraturan Tentang Tugas dan Wewenang Kejaksaan*. Jakarta: Pusdiklat KEJAGUNG RI
-, 2002. *Majalah Media Hukum Vol:1 No:1 22 Agustus 2002*. Jakarta: Pusdiklat KEJAGUNG RI
-, 2003. *Majalah Media Hukum Vol:3 No:3 15 Januari 2003*. Jakarta: Pusdiklat KEJAGUNG RI
- Marpaung, Leden, 1992. *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Pertama: Penyidikan dan Penyidikan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Moelyatno, 1987. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Bina Aksara.
- Pangaribuan, Luhut M.P., 2003, *Hukum Acara Pidana: Satu Kompilasi Ketentuan-ketentuan KUHAP dan Hukum Internasional Yang Relevan*. Jakarta: Djambatan
- Rajab, Untung S. 2003. *Kedudukan dan Fungsi Kepolisian Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan*. Bandung : CV Utomo.
- Santoso, Topo. 2000. *Polisi dan Jaksa : Keterpaduan atau Pergulatan?.* Depok : Pusat Studi Peradilan Pidana Indonesia.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Perundang-Undangan :

-, 1999, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (diperbaharui dengan UU No: 20 Tahun 2001)
-, 2002, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
-, 2002, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
-, 2004, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
-, 1981, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
-, 1983, Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP
-, 1982, Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PW.01.03 Tahun 1982 Tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP
-, 1992, Keputusan Jaksa Agung RI No: Kep-35/J.A./3/1992 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
-, 2002, Keputusan Jaksa Agung RI No: Kep-552/A/J.A?10/2002 Tentang Administrasi Intelijen Yustisial Kejaksaan

SAMPUL BERKAS PERKARA

Nomor : PDS- 01 /0.5.17/Fd.1/12/2004

Kasus Posisi :

- Bahwa tersangka SURATNO selaku Ketua KUD Sumber Wringin, bertempat di BRI Cabang Bondowoso telah menerima dana Kredit Ketahanan Pangan Tebu Rakyat Intensifikasi (KKPTRI) Musim Tanam (MT) Tahun 2002/2003 sebesar Rp 783.499.400,- dengan perincian pada tanggal 2 Agustus 2002 untuk COL, biaya garap dan bibit sebesar Rp 465.395.600,- dan pada tanggal 04 September 2002 untuk biaya pupuk sebesar Rp 318.103.800,-. Dana-dana tersebut oleh tersangka SURATNO disimpan dan disalurkan kepada 27 kelompok tani di rumah tersangka SURATNO, untuk COL, biaya garap dan bibit sebesar Rp 465.395.600,- disalurkan seluruhnya sedangkan untuk biaya pupuk sebesar Rp 318.103.800,- setelah dipotong pinjaman uang bibit sebesar Rp 1.182.600,- oleh tersangka SURATNO hanya disalurkan sebagian yaitu sebesar Rp 93.859.724,- sehingga sisa dana KKPTRI untuk biaya pupuk yang belum disalurkan sebesar Rp 223.061.476,- dan selanjutnya dana tersebut oleh tersangka SURATNO dipergunakan untuk kepentingan lain/ pribadi sehingga menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp 223.061.476,-.

Melanggar :

- Pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 Jo. pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

No	IDENTITAS TERSANGKA	PENAHANAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Nama lengkap : SURATNO. Tempat lahir : Bondowoso. Umur/ tanggal lahir : 50 Tahun/ 15 Januari 1954. Jenis kelamin : Laki-laki. Kebangsaan : Indonesia. Tempat tinggal : Ds. Sumbergading Rt.32, Rw. 04, Kec.Sumberwringin, Kab. Bondowoso. Agama : Islam. Pekerjaan : Tani / Mantan Ketua KUD Sumberwringin. Pendidikan : STM Kelas III.	-	-



Mengetahui
KEJAKSAAN NEGERI BONDOWOSO

SUBAIDI FAUZI, SH

Jaksa Utama Muda NIP. 230011418

Bondowoso, 1 Desember 2004
Penyidik,

EKO ADHYAKSONO, SH

Jaksa Muda NIP. 230023678

LAPORAN TERJADINYA TINDAK PIDANA

----- Pada hari ini : Senin, tanggal : 19 Juli 2004, saya : -----

Nama : HARI UTOMO, SH.

Pangkat : Jaksa Pratama.

N I P : 230020340.


Jabatan : Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bondowoso.

Dengan ini melaporkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso, bahwa saya telah menerima laporan dari Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Bondowoso tentang tindak pidana Korupsi yang diduga dilakukan oleh tersangka SURATNO dengan kasus posisi sebagai berikut:

- Bahwa tersangka SURATNO selaku Ketua KUD Sumber Wringin, bertempat di BRI Cabang Bondowoso telah menerima dana Kredit Ketahanan Pangan tebu Rakyat Intensifikasi (KKPTRI) Musim Tanam (MT) Tahun 2002/ 2003 sebesar Rp 783.499.400,- dengan perincian pada tanggal 2 Agustus 2002 untuk COL, biaya garap dan bibit sebesar Rp 465.395.600,- dan pada tanggal 04 September 2002 untuk biaya pupuk sebesar Rp 318.103.800,-. Dana-dana tersebut oleh tersangka SURATNO disimpan dan disalurkan kepada 27 kelompok tani di rumah tersangka SURATNO, untuk COL, biaya garap dan bibit sebesar Rp 465.395.600,- disalurkan seluruhnya sedangkan untuk biaya pupuk sebesar Rp 318.103.800,- setelah dipotong pinjaman uang bibit sebesar Rp 1.182.600,- oleh tersangka SURATNO hanya disalurkan sebagian yaitu sebesar Rp 93.859.724,- sehingga sisa dana KKPTRI untuk biaya pupuk yang belum disalurkan sebesar Rp 223.061.476,- dan selanjutnya dana tersebut oleh tersangka SURATNO dipergunakan untuk kepentingan lain/pribadi sehingga menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp 223.061.476,-.

----- Demikian Laporan Terjadinya Tindak Pidana ini saya buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan. -----

Yang melaporkan,



HARI UTOMO, SH

JAKSA PRATAMA NIP. 230020340

SURAT PERINTAH PENYIDIKAN

NOMOR : PRINT - 11 / O.5.17 / Fd.1 / 07 / 2004

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BONDOWOSO

- isat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana, pasal 284 ayat (2) KUHP;
 2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1991 tentang Kejaksaan R.I;
 3. Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang R.I Nomor 31 tahun 1999;
 4. Peraturan pemerintah Nomor 27 tahun 1983, tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
 5. KEPRES Nomor 86 tahun 1999, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

- timbangan :
1. Bahwa ada laporan tentang telah terjadinya tindak pidana korupsi pada sekitar tahun 2000 sampai dengan tahun 2003 di Koperasi Unit Desa (KUD) Sumber Wringin Kecamatan Sumber wringin Kabupaten Bondowoso, yang dilakukan oleh SURATNO (mantan Ketua KUD Sumber Wringin);
 2. Bahwa oleh karena itu perlu dilakukan pencarian dan pengumpulan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi;
 3. Bahwa Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor : R-2135/O.5.3/Dek.3/06/2004, tanggal 11 Juni 2004 perlu dilaksanakan.

MEMERINTAHKAN

- pada :
1. N a m a : **A R I E F, SH**
Pangkat : JAKSA MUDA
N.I.P : 230021538
Jabatan : Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bondowoso
 2. N a m a : **EKO ADHIYAKSONO, SH**
Pangkat : JAKSA PRATAMA
N.I.P : 230023678
Jabatan : Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bondowoso
 3. N a m a : **HARI UTOMO, SH**
Pangkat : JAKSA PRATAMA
N.I.P : 230020340
Jabatan : Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bondowoso
 4. N a m a : **MOHAMMAD KABUL, SH**
Pangkat : JAKSA PRATAMA
N.I.P : 230022385
Jabatan : Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bondowoso

- tuk :
1. Melaksanakan Penyidikan atas tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh SURATNO (mantan Ketua KUD Sumber Wringin).
 2. Agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dan membuat laporan hasil atau perkembangan penyidikannya.

Dikeluarkan di : Bondowoso
Pada tanggal : 27 Juli 2004

pada yang bersangkutan
dik dilaksanak.



KEJAKSAAN NEGERI BONDOWOSO

[Signature]
II. SUBADI FAUZI, SH.

JAKSA UTAMA PRATAMA NIP. 230011418,-

AMBUSAN :

YTH. KAJATI JATIM
JAKSA PENUNTUT UMUM
(sebagai laporan dimulainya penyidikan)

KEJAKSAAN NEGERI BONDOWOSO

Nomor : B- 1174/0.5.17/Fd.1/8/2004.

Bondowoso, 3 Agustus 2004.

Sifat : Biasa.

Lampiran : 1 (satu) lembar

Perihal : Pemberitahuan Dimulainya
Penyidikan Perkara Tindak
Pidana Korupsi.

KEPADA YTH :

1. KETUA KOMISI PEMBERANTASAN
KORUPSI

DI JAKARTA

2. PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN
NEGERI BONDOWOSO

DI BONDOWOSO

Dasar :

1. Undang-Undang No : 8 tahun 1981 (KUHP) pasal 109 ayat (1) ;
2. Undang-undang No : 30 tahun 2002 pasal 50 ayat (1) ;
3. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso tanggal 21 Juli 2004 Nomor :
Print-11/0.5.17/Fd.1/07/2004 (Terlampir).

Dengan ini diberitahukan bahwa Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Negeri Bondowoso telah mulai melakukan Penyidikan perkara tindak pidana korupsi :

Penyalahgunaan dana Kredit Ketahanan Pangan Tebu Rakyat Intensifikasi (KKPTRI) Tahun 2002/ 2003 di KUD Sumber Wringin Kecamatan Sumber Wringin Kabupaten Bondowoso, yang diduga dilakukan oleh Tersangka **SURATNO** (Ketua KUD Sumber Wringin Kecamatan Sumber Wringin Kabupaten Bondowoso), Surat Perintah Penyidikan terlampir.

Demikian untuk menjadi maklum.



KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BONDOWOSO

[Signature]
SUBAIDI FAUZI, SH

JAKSA UTAMA PRATAMA NIP.230011418

TEMBUSAN :

1. Yth. JAMPIDSUS KEJAGUNG R.I. Di JAKARTA.
2. Yth. KAJATI JAWA TIMUR Di SURABAYA.
3. Yth. KAPOLRES BONDOWOSO.
4. A R S I P . -

" UNTUK KEADILAN "

BERITA ACARA PEMERIKSAAN TAMBAHAN
(TERSANGKA)

-----Pada hari ini Kamis tanggal 23 Desember 2004, bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Bondowoso, saya Jaksa Penyidik : -----

Nama : EKO ADHYAKSONO, SH
Pangkat : Jaksa Muda
N I P : 230023678

Nama : MOH. KABUL, SH
Pangkat : Jaksa Pratama
N I P : 230022385

----- Berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-11/O.5.17.4/Fd.1/07/2004 tanggal 21 Juli 2004 telah memeriksa seseorang yang dihadapan saya mengaku :

Nama lengkap : SURATNO
Tempat lahir : Bondowoso
Umur, tanggal lahir : 50 tahun / 15 Januari 1954
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Sumber Gading Rt. 32 Rw. 04 Kecamatan Sumber Wringin Kabupaten Bondowoso.
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani/mantan Ketua KUD Sumber Wringin
Pendidikan : STM (tidak tamat sampai kls. 3).

----- Ia diperiksa sebagai tersangka dalam perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama tersangka SURATNO, atas pertanyaan saya tersangka memberikan jawaban / keterangan sebagai berikut : -----

PERTANYAAN :

JAWABAN :

1. Apakah Sdr. saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani ? -----
----- 1. Ya, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.-----

2. Apakah Sdr. dalam pemeriksaan sekarang ini akan didampingi Penasihat Hukum/Pengacara ?
2. Ya, saya didampingi Penasihat Hukum yang bernama Didik Pujiono, SH.-----

3. Coba Saudara jelaskan lebih rinci lagi bagaimana prosedur mendapatkan kredit dan penyaluran KKPTRI MT 2002/2003 dari KUD Sumber Wringin kepada kelompok tani TRI anggota KUD Sumber Wringin ? -----

----- 3. Kelengkapan untuk mendapatkan kredit harus dilengkapi dengan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) yang dibuat oleh kelompok tani yang dilengkapi dengan gambar plan meter (areal tanah) yang diukur dan digambar oleh petugas PG Pradjekan (lupa namanya) yang diketahui oleh Kepala Desa setempat, gambar tersebut dilampiri dengan daftar nama petani yang ditandatangani oleh pengurus kelompok tani, setelah itu oleh kelompok tani diajukan ke KUD Sumber Wringin dengan dilampiri surat kuasa untuk mengurus kredit masing-masing kelompok tani kepada pengurus KUD Sumber Wringin setelah itu ketua, sekretaris dan manager KUD Sumber Wringin menandatangani RDKK tersebut, setelah ditandatangani RDKK diserahkan ke PG Pradjekan, kemudian PG Pradjekan mengoreksi/memeriksa RDKK tersebut setelah RDKK selesai diperiksa dan ditandatangani oleh sinder wilayah dan Kepala Tanaman, kemudian saya selaku ketua KUD Sumber Wringin dan Manager


Handwritten signature/initials

saat itu juga menerima blanko surat kuasa dari PG Pradjekan, kemudian membuat rekapitulasi karena RDKK telah disetujui oleh PG Pradjekan dan juga membuat permohonan kredit KKPRT MT 2002/2003 (sesuai dengan RDKK yang telah disetujui oleh PG Pradjekan) ke BRI Cab. Bondowoso melalui PG Pradjekan, setelah itu RDKK, rekapitulasi RDKK, permohonan kredit ke BRI Cab. Bondowoso dan surat kuasa KUD Sumber Wringin kepada PG Pradjekan untuk mengelola dana KKPTR yang telah ditanda tangani oleh saya (selaku ketua KUD Sumber Wringin) dan sekretaris (Sdr. Saifur Rahman) lalu diserahkan ke bagian administrasi PG. Pradjekan, kurang lebih 5 hari kemudian KUD Sumber Wringin menapat berita (telepon) bahwa surat kuasa ke PG. Pradjekan dan rekapitulasi RDKK telah ditandatangani oleh pihak PG Pradjekan dan kemudian saya bersama manager datang ke PG Pradjekan lalu oleh pihak PG Pradjekan disuruk ke BRI Cabang Bondowoso dengan membawa surat dari PG Pradjekan yang ditujukan kepada BRI Cabang Bondowoso, sesampai di BRI Cabang Bondowoso saya di beri tahu bahwa surat tersebut adalah surat penetapan plafon kredit sebesar Rp. 873.601.400,- kemudian saya selaku Ketua KUD Sumber Wringin, Sekretaris, Bendahara dan Manager menandatangani akad kredit antara KUD Sumber Wringin dengan BRI Cabang Bondowoso, setelah penandatanganan saya dititipi surat dari BRI Cabang Bondowoso yang ditujukan ke PG Pradjekan, setelah saya serahkan ke bagian administrasi PG Pradjekan (lupa namanya) tidak lama kemudian saya mendapat cek dari PG Pradjekan untuk dapat dicairkan di BRI Cabang Bondowoso, kemudian saya bersama dengan manager (Sdr. Syaiful Hanafi) mencairkan cek tersebut lalu dibagikan kepada kelompok tani yang mengajukan RDKK.

4. Apakah Saudara mempunyai harta pribadi berupa rumah, tanah dan kendaraan bermotor, jelaskan. _____
- _____ 4. Saya mempunyai rumah pribadi yang saat ini saya tempati, saya beli pada tahun 1983 dengan luas kurang lebih 120 meter atas nama saya sendiri, pada tahun 1979 saya mendapat warisan sawah seluas kurang lebih 4.000 M2 dari Pak De saya karena saya diangkat anak oleh Pak De saya, untuk kendaraan berupa mobil dan sepeda motor Suzuki Satria dan Honda Supra yang saya beli secara kredit pada tahun 2000 untuk anak saya telah saya jual pada tahun 2003, bulannya saya lupa karena pada saat itu saya perlu uang. _____
5. Apakah ada saksi lain yang keterangannya meringankan perbuatan Saudara ? _____
- _____ 5. Sementara ini tidak ada. _____
6. Apakah ada keterangan lain yang perlu ditambahkan selain yang telah diberikan diatas ? —
- _____ 6. Untuk sementara cukup. _____
7. Selama Sdr. diperiksa, apakah Sdr. merasa dipaksa atau ditekan oleh Pemeriksa ? _____
- _____ 7. Tidak. _____

— Setelah Berita Acara Pemeriksaan Ini dibaca kembali oleh yang diperiksa ia tetap pada keterangannya seperti diatas dan membenarkan dengan membubuhkan tanda tangannya. _____


Yang diperiksa,




SURATNO

— Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini saya buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian saya tutup dan ditanda tangani pada hari, tanggal dan tempat seperti tersebut diatas. -----


Mengetahui,
Penasihat Hukum


BIDIK PUJIONO, SH.

Yang memeriksa,


EKO ADHYAKSONO, S.H.

JAKSA MUDA NIP. 230023673.-


MOHAMMAD KABUL, SH

JAKSA PRATAMA NIP. 230022385.-

SURAT PERINTAH PENYITAAN

NOMOR : PRINT- 26 /O.5.17/Fd.1/12/2004

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BONDOWOSO

- ar :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana pasal 284 ayat (2) jo. pasal 33 jo. pasal 34 jo. pasal 38 ;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ;
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;
 5. Keppres Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

- imbangan :
1. Bahwa untuk kepentingan penyidikan dalam rangka mengungkapkan tindak pidana korupsi yang diduga keras dilakukan oleh tersangka SURATNO, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan dari Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso Nomor : Print-11/O.5.17.4/Fd.1/07/2004 tanggal 21 Juli 2004 ;
 2. Usul Jaksa Penyidik.

M E M E R I N T A H K A N

- ada :
- | | | |
|-----------------------|---|--------------------|
| Jaksa Penyidik | : | |
| 1. Nama | : | EKO ADHYAKSONO, SH |
| Pangkat | : | Jaksa Muda |
| NIP | : | 230023678 |
| 2. Nama | : | HARI UTOMO, SH. |
| Pangkat | : | Jaksa Pratama |
| NIP | : | 230020340 |

- uk :
1. Melakukan penyitaan atas foto copy surat-surat yang telah dilegalisir :
 - a. Akta Perubahan Anggaran Dasar KUD Sumber Wringin sebanyak 31 lembar ;
 - b. Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Verifikasi sebanyak 3 lembar ;
 - c. Surat Pemyataan Tersangka Suratno tertanggal 06 Maret 2003 sebanyak 1 lembar ;
 - d. Kwitansi Pencairan KKPTRI Tahun 2002 / 2003 untuk biaya klentek sebanyak 1 lembar ;
 - e. Kwitansi-kwitansi Penyaluran KKPTRI Tahun 2002 / 2003 untuk biaya klentek sebanyak 25 lembar ;
 - f. Notulen Rapat Anggota Tahunan dan Keputusannya KUD Sumber Wringin Tahun Buku 1998 sebanyak 1 lembar ;
 - g. Foto copy Permohonan Kredit TR MTT 2002/2003 sebanyak 1 lembar ;
 - h. Foto copy Permohonan Pinjaman COL dari KUD Sumber Wringin kepada PG Prajekon sebanyak 3 lembar ;
 - i. Foto copy Permohonan Pencairan Marge Bunga MG '03 sebanyak 1 lembar ;
 - j. Foto copy Slip Pencairan fee bunga TR Kemitraan MTT 2002/2003 sebanyak 1 lembar ;
 - k. Foto copy Permohonan SHG 2003 sebanyak 3 lembar ;
 - l. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan sebanyak 1 lembar ;
 - m. Foto copy Susunan Pengurus, Manager dan Badan Pengawas KUD Sumber Wringin periode Tahun 2002/2004 sebanyak 1 lembar ;
 - n. Foto copy Contoh Tanda Tangan Pengurus dan Manager KUD Sumber Wringin Tahun 2002/2004 sebanyak 1 lembar ;
 - o. Foto copy Surat Kuasa dari Pengurus KUD Sumber Wringin kepada Tersangka sebanyak 1 lembar ;
 - p. Foto copy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak sebanyak 1 lembar ;
 - q. Foto copy Laporan Rapat Tahunan sebanyak 2 lembar ;
 - r. Foto copy Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) sebanyak 1 bendel ;

Digital Repository Universitas Jember

- t. Foto copy Permohonan Akad Kredit KKP MTT Tahun 2002/2003 dari PTP Nusantara XI (Persero) PG Prajekan dan lampirannya sebanyak 2 lembar ;
- u. Foto copy Perjanjian Kerjasama antara PT BRI Cabang Bondowoso dengan PT Perkebunan Nusantara XI (Persero) - PG Prajekan Bondowoso tentang KKP-TR MTT 2002/2003 sebanyak 6 lembar ;
- v. Foto copy Surat Penawaran Putusan Kredit sebanyak 2 lembar ;
- w. Foto copy Jaminan Perusahaan sebanyak 2 lembar ;
- x. Foto copy Surat Kuasa dari Kelompok Tani kepada Tersangka selaku Ketua KUD Sumber Wringin sebanyak 6 lembar ;
- y. Foto copy Surat Kuasa kepada kepada Ir SOEHARJONO selaku Adm PTP Nusantara XI (Persero) Prajekan sebanyak 2 lembar ;
- z. Foto copy Perjanjian Penyerahan Hak Milik Atas Kepercayaan (Fiducia Barang) sebanyak 4 lembar ;
- aa. Foto copy Surat Perjanjian Kredit antara BRI Cabang Bondowoso dan KUD Sumber Wringin sebanyak 6 lembar ;
- bb. Foto copy Rekomendasi Pencairan KKPTR Tahun 2002/2003 Tahap I sebanyak 1 lembar ;
- cc. Foto copy Kwitansi Pencairan KKPTR Tahun 2002/2003 Tahap beserta Slip Penyetoran ke Rekening KUD Sumber Wringin sebanyak 2 lembar ;
- dd. Foto copy Rekomendasi Pencairan KKPTR Tahun 2002/2003 Tahap II sebanyak 1 lembar ;
- ee. Foto copy Kwitansi Pencairan KKPTR Tahun 2002/2003 Tahap II beserta Slip Penyetoran ke Rekening KUD Sumber Wringin sebanyak 2 lembar ;
- ff. 81 (delapan puluh satu) lembar kwitansi Penyaluran KKPTRI MT tahun 2002 / 2003.

2. Membuat Berita Acara Penyitaan dan melaporkan hasil pelaksanaannya.

Pada : yang bersangkutan
untuk dilaksanakan.

Dikeluarkan di : Bondowoso.
Pada tanggal : 07 Desember 2004.



AN. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BONDOWOSO
KASI PIDSUS,

I MADE SUDAMA, SH.

JAKSA MADYA NIP.230016084.

USAN :
SA PENYIDIK,
RSANGKA,
EMLIK YANG MENGUASAI
RSIP.